



**P U T U S A N**

Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 54/26 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Expres 3 Blok VV 8 Kemang Pratama I RT  
002 / RW 024 Kelurahan Bojong Rawalumbu  
Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi  
Jawa Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Penagguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum K.P. Henry Indraguna, SH., C.L.A., C.I.L, S.H., Marten Lucky Zemua, S.H., M.H., Apriwanto Manik, S.H., Adi Sutrisno Simanjuntak, S.H., Kayaruddin Hasibuan, S.H., Hendry Sangapta Sitepu, S.H. dan Carlo Tahi Maruhum, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Henry Indraguna & Partners Law Office, beralamat di The Belleza office Tower, Lantai 8-Off 5, Jalan Arteri Soepeno Nomor: 34, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, terdakwa dan saksi yang meringankan dari Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pemberitahuan Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba dari GMDM IPWL;
2. 1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 18 Februari 2019 Perihal Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba;
3. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kantor Diknas Kota Ternate;
4. 2 (dua) lembar data sekolah SD/SMP se Kota Ternate;
5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Deputi bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan GMDM Nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015/BNN, Nomor :041/GMDM/IV/2015 tanggal 01 April 2015;
6. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 19/HUK/2019, tanggal 14 Februari 2019;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bakornas GMDM Nomor : C114/IPWL/GMDM-DPP/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

1. 1 (satu) dus karton berisi Kopi ABC sachet 7g sebanyak 40 sachet;
2. 1 (satu) buah kardus karton bertuliskan Indonesia Bersatu gambar 4 (empat) orang sambil merangkul, tulisan Indonesia Diselamatkan gambar telapak tangan menyembah dan bersinar dan tulisan Indonesia Sejahtera gambar 2 (dua) tangkai padi;
3. 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Diselamatkan dan Gambar kedua telapak tangan Bersimpuh dan Bersinar;
4. 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Bersatu dan gambar manusia 4 (empat) orang saling merangkul;

**Dirampas untuk dimusnakan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd. Alias GRACE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan;

*Halaman 3 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



2. Membebaskan Terdakwa, **Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd. Alias GRACE** dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, **Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd. Alias GRACE** kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

**ATAU**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Azasi) Terdakwa sebagai manusia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama dengan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 10.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate Kelurahan Maliaro Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu

Halaman 4 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



*dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya terdakwa LIEM SIOE LAN alias GRACE bersama DJUWANSAH SUHENDRO berencana untuk melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba di Wilayah Maluku Utara, selanjutnya DJUWANSAH SUHENDRO menghubungi MULIYANTO untuk membantu mendapatkan surat pengantar melakukan seminar dan penyuluhan anti narkoba ;
- Bahwa selanjutnya MULIYANTO menghubungi JEFRI TOMMY TAMBAYONG Selaku Ketua Umum Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) dan meminta mengeluarkan surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba, dan atas permintaan MULYANTO, JEFRI TOMMY TAMBAYONG memberikan surat pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dalam bentuk dokumen digital melalui aplikasi Whatsapp kepada MULYANTO, kemudian surat tersebut diteruskan oleh MULYANTO kepada DJUANSAH SUHENDRO melalui aplikasi LINE ke akun @brojil.153.
- Bahwa dalam surat pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan BAKORNAS Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) disebutkan GMDM bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa akan mengirim beberapa orang volunteer untuk mengadakan penyuluhan dan Seminar anti narkoba di Sekolah-Sekolah dan Desa-Desa di beberapa daerah berupa, Bacan, Doi, Manado, Ternate, Tidore dan Tobelo, akan tetapi kenyataannya Bakornas Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa, begitupula dengan kerjasama antara BAKORNAS Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015.Nomor. 041/GMDM/IV/2015 yang disebutkan dalam surat pengantar telah berakhir pada bulan

*Halaman 5 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



Desember tahun 2015, selain itu tandatangan yang ada dalam surat pengantar tersebut hanya hasil scan saja tidak ditandatangani langsung oleh para pejabat yang namanya tersebut dalam surat pengantar itu.

- Bahwa selanjutnya surat pengantar dengan Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang diterima DJUANSAH SUHENDRO dari MULIANTO, kemudian di print dan diberikan kepada terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE untuk digunakan sebagai dasar meminta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) dengan membawa surat pengantar tersebut pergi ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate untuk meminta rekomendasi melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba, sesampainya terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate selanjutnya terdakwa menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dan atas permintaan sebagaimana isi surat pengantar tersebut maka Dinas Pendidikan Kota Ternate mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 420/118/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan diberikan kepada terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) sehingga dengan surat rekomendasi tersebut terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) mempunyai hak untuk melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba pada sekolah-sekolah SD dan SMP yang berada di wilayah Kota Ternate.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan dan seminar yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama TANJUNG NIASARI (DPO) di sekolah SD dan SMP di Kota Ternate terselip acara seperti kegiatan keagamaan kristiani yaitu pada akhir acara penyuluhan dan seminar para peserta dibagikan kue krispy dan sebelum makan bersama para peserta diminta untuk mengangkat kue tersebut lalu pembawa meteri

Halaman 6 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





memimpin doa menurut keyakinan kristiani. Selain itu terdakwa bersama bersama TANJUNG NIASARI (DPO) telah melakukan kegiatan diluar dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate yaitu melakukan kegiatan di Pantai Sulamadaha dengan mengikutsertakan beberapa sekolah yang ada di Kota Ternate dan juga menyisipkan acara doa menurut keyakinan agama Kristen ;

- Bahwa dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba dan kegiatan di pantai Sulamadaha yang dilakukan oleh terdakwa bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) menimbulkan protes, unjuk rasa dan keresahan di kalangan Masyarakat Kota Ternate;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) yang menggunakan surat pengantar dari GMDM yang dibuat secara tidak benar tersebut mengakibatkan kerugian yaitu tercorengnya nama baik GMDM sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba maupun Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate yang mengeluarkan Surat Rekomendasi Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama dengan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 10.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate Kelurahan Maliaro Kota Ternate Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 7 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



*lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO), datang ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dengan mengatasnamakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat bertemu dengan Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate untuk meminta rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Ternate sehubungan akan dilaksanakannya Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba di Sekolah-sekolah se Kota Ternate dan untuk meyakinkan Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate terdakwa menyerahkan Surat Pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dari BAKORNAS Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa, akan tetapi surat pengantar yang diserahkan terdakwa kepada Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, adalah surat yang isinya tidak benar oleh karena dalam surat tersebut menyatakan bahwa GMDM bekerja sama dengan BNN Pusat akan tetapi kenyataannya kerjasama tersebut sudah tidak berlaku lagi karena perjanjian kerja samanya telah berakhir pada bulan Desember 2015 selain itu GMDM tidak ada kerjasama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa dan tandatangan yang ada didalam surat pengantar tersebut tidak ditandatangani langsung oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan melainkan tandatangan pejabat-pejabat tersebut hanya merupakan hasil scan saja.
- Bahwa atas penyampaian terdakwa dan surat pengantar dari GMDM yang diserahkan terdakwa tersebut maka Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tergerak hatinya untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagaimana permintaan terdakwa selanjutnya Drs. MAHMUD J.

*Halaman 8 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*





ABDURAHMAN, M.Si, membuat dan menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 420/118/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan memberikan surat rekomendasi tersebut kepada terdakwa dimana dalam surat rekomendasi tersebut menyebutkan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate memberikan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi dilaksanakan pada waktu apel pagi kepada siswa /siswa di sekolah SD dan SMP Kota Ternate sejak tanggal 20 s/d 23 Februari 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan seminar anti narkoba yang dilaksanakan oleh terdakwa dan TANJUNG NIASARI (DPO) ternyata menyimpang dari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate karena terdakwa dan TANJUNG NIASARI (DPO) juga mengajak para siswa sekolah SD, SMP dan SMA untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Sulamadaha, dimana dalam kegiatan tersebut disisipi acara mirip ritual keagamaan yang bukan dianut peserta kegiatan yang beragama islam sehingga menimbulkan protes, unjuk rasa dan keresahan di kalangan Masyarakat Kota Ternate;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) yang mengatasnamakan BNN Pusat serta dengan menggunakan surat pengantar GMDM yang isinya palsu sehingga Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate telah menyerahkan barang berupa surat rekomendasi penyuluhan dan seminar di sekolah-sekolah SD dan SMP se Kota Ternate Nomor : 420/118/2019 tanggal 18 Februari 2019 kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana ;

ATAU

**KETIGA :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama dengan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23

*Halaman 9 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



Pebruari 2019 sekitar jam 08.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Pantai Sulamadaha Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama DJUWANSAH SUHENDRO berencana untuk melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba di Wilayah Maluku Utara, selanjutnya DJUWANSAH SUHENDRO menghubungi MULIYANTO untuk membantu mendapatkan surat pengantar melakukan seminar dan penyuluhan anti narkoba ;
- Bahwa selanjutnya MULIYANTO menghubungi JEFRI TOMMY TAMBAYONG Selaku Ketua Umum Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) dan meminta mengeluarkan surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba, dan atas permintaan MULIYANTO, JEFRI TOMMY TAMBAYONG memberikan surat pengantar pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dalam bentuk dokumen digital melalui aplikasi Whatsapp kepada MULIYANTO, kemudian surat tersebut diteruskan oleh MULIYANTO kepada DJUWANSAH SUHENDRO melalui aplikasi LINE ke akun @brojil.153.
- Bahwa selanjutnya surat pengantar dengan Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang diterima DJUWANSAH SUHENDRO dari MULIYANTO, kemudian di print dan diberikan kepada terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE untuk digunakan sebagai dasar meminta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate;

Halaman 10 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) dengan membawa surat pengantar tersebut pergi ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate untuk meminta rekomendasi melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba, sesampainya terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate selanjutnya terdakwa menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, dan atas permintaan sebagaimana isi surat pengantar tersebut maka Dinas Pendidikan Kota Ternate mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 420/118/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan diberikan kepada terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) sehingga dengan surat rekomendasi tersebut terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) mempunyai hak untuk melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba pada sekolah-sekolah SD dan SMP yang berada di wilayah Kota Ternate.
- Bahwa ketika dilaksanakan penyuluhan dan seminar anti narkoba di sekolah-sekolah SD dan SMP Kota Ternate terdapat kegiatan yang mirip dengan acara perjamuan kudus yang biasa dilaksanakan oleh umat kristiani khususnya pada gereja Kalvari Pentakosta Missi Indonesia (KGPMI) yaitu para siswa peserta penyuluhan yang mayoritas beragama islam diminta untuk memegang sambil mengangkat kue krispi yang bertuliskan Indonesia Bersatu selanjutnya yang pemimpin acara memimpin doa secara kristiani setelah itu pemimpin acara menginstruksikan untuk memakan kue krispy tersebut secara bersamaan.
- Bahwa selain penyuluhan dan seminar disekolah-sekolah terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) juga melakukan kegiatan diluar dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate yaitu melakukan kegiatan di Pantai Sulamadaha dengan mengikutsertakan siswa-siswa beberapa sekolah yang ada di Kota Ternate dan juga menyisipkan acara doa menurut

*Halaman 11 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



keyakinan agama Kristen padahal peserta kegiatan tersebut mayoritas beragama islam.

- Bahwa akibat adanya sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba di Sekolah-sekolah SD dan SMP se Kota Ternate dan kegiatan di pantai Sulamadaha yang dilakukan oleh terdakwa bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) yang menyisipkan acara yang mirip dengan kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat kristiani menimbulkan protes, unjuk rasa dan keresahan di kalangan Masyarakat Kota Ternate yang merasa agama dan kepercayaannya dinodai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 156a huruf a KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana ;

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama dengan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar jam 13.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Pantai Sulamadaha Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama DJUWANSAH SUHENDRO berencana untuk melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba di Wilayah Maluku Utara, selanjutnya DJUWANSAH SUHENDRO menghubungi MULIYANTO untuk membantu mendapatkan surat pengantar melakukan seminar dan penyuluhan anti narkoba ;
- Bahwa selanjutnya MULIYANTO menghubungi JEFRI TOMMY TAMBAYONG Selaku Ketua Umum Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) dan meminta mengeluarkan surat pengantar Penyuluhan dan

Halaman 12 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Seminar Anti Narkoba, dan atas permintaan MULYANTO, JEFRI TOMMY TAMBAYONG memberikan surat pengantar pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dalam bentuk dokumen digital melalui aplikasi Whatsapp kepada MULYANTO, kemudian surat tersebut diteruskan oleh MULYANTO kepada DJUANSAH SUHENDRO melalui aplikasi LINE ke akun @brojil.153.

- Bahwa selanjutnya surat pengantar dengan Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang diterima DJUANSAH SUHENDRO dari MULIANTO, kemudian di print dan diberikan kepada terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE untuk digunakan sebagai dasar meminta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 terdakwa Ir. LIEM SIOE LAN, M.Pd alias GRACE bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) dengan membawa surat pengantar tersebut pergi ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate untuk meminta rekomendasi melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba, sesampainya terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate selanjutnya terdakwa menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si, dan atas permintaan sebagaimana isi surat pengantar tersebut maka Dinas Dinas Pendidikan Kota Ternate mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 420/118/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan diberikan kepada terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) sehingga dengan surat rekomendasi tersebut terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) mempunyai hak untuk melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba pada sekolah-sekolah SD dan SMP yang berada di wilayah Kota Ternate.
- Bahwa ketika dilaksanakan penyuluhan dan seminar anti narkoba di sekolah-sekolah SD dan SMP Kota Ternate terdapat kegiatan yang mirip dengan acara perjamuan kudus yang biasa dilaksanakan oleh umat kristiani khususnya pada gereja Kalvari Pentakosta Missi

*Halaman 13 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*





Indonesia (KGPMI) yaitu para siswa peserta penyuluhan yang mayoritas beragama islam diminta untuk memegang sambil mengangkat kue krispi yang bertuliskan Indonesia Bersatu selanjutnya yang pemimpin acara memimpin doa secara kristiani setelah itu pemimpin acara menginstruksikan untuk memakan kue krispy tersebut secara bersamaan.

- Bahwa selain penyuluhan dan seminar disekolah-sekolah terdakwa dan TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) juga melakukan kegiatan diluar dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate yaitu melakukan kegiatan di Pantai Sulamadaha dengan mengikutsertakan siswa-siswa beberapa sekolah yang ada di Kota Ternate dan juga menyisipkan acara doa menurut keyakinan agama Kristen padahal peserta kegiatan tersebut mayoritas beragama islam.
- Bahwa akibat adanya sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba di Sekolah-sekolah SD dan SMP se Kota Ternate dan kegiatan di pantai Sulamadaha yang dilakukan oleh terdakwa bersama TANJUNG NIASARI alias MEI (DPO) yang menyisipkan acara yang mirip dengan kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat kristiani menimbulkan protes, unjuk rasa dan keresahan di kalangan Masyarakat Kota Ternate yang merasa dihina agama dan kepercayaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 156 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberataan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. MAHMUD J. ABDURAHMAN, M.Si Alias PA MUD** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saya berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita

Halaman 14 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



acara pemeriksaan yang saya faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebaga saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan Pemalsuan Surat dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa peristiwa pemalsuan surat dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Kantor Ruang Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate, Kel. Maliaro, Kec.Kota Temate Tengah;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa tersebut persisnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi membaca di Koran tentang kejadian di Kepulauan Morotai tentang kegiatan anak/ pelajar/ siswa yang diberikan penyuluhan Anti Narkoba yang menyimpang dari kegiatan yang sebenarnya dan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 datang anggota Polda Maluku Utara menanyakan apakah Kantor Dinas Kota Temate mengeluarkan Rekomendasi/iin Penyuluhan Sosialisasi Anti Narkoba di Sekolah Dasar. SMP baru saksi mengetahui peristiwa tersebut
- Bahwa bentuk pemalsuan dan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara datang di Kantor Dinas Kota Temate yang bekedudukan di Kel,Maliaro, Kec.Kota Temate Tengah, Kota Temate dengan menyampaikan kepada saksi sebagai Sekrataris Dinas bahwa Terfakwa dan rekannya dari Lembaga Organisasi Gerakan Mencegah dan mengobati (GMDM) berkerja sama dengan BNN Pusat dan kedatangan mereka untuk menyampaikan surat Pengantar Penyuluhan dan Anti Narkoba di sekolah-sekolah di Wilayah Kota Temate dan kegiatan seminar dengan target Guru dan Kepala Sekolah dengan judul Pengenalan jati diri dan pada saat itu Terdakwa dan rekannya meminta Surat Ijin/Rekomendasi untuk kegiatan tersebut
- Bahwa mendapat rekomendasi/iin terlebih dahulu Terdakwa meminta agar seluruh siswa/pelajar SD, SMP di Wilayah Kota Temate dikumpulkan dan kemudian dimobilisasi ke satu titik untuk diberikan Penyuluhan Anti Narkoba tetapi saksi tidak mau karena akan mengganggu pelajaran dan saksi mengarahkan kegiatan dibuat di Sekolah masing-masing sehingga mereka

Halaman 15 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



setuju dan kami keluarkan rekomendasi/ijin ;

- Bahwa setelah mendapat rekomendasi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit dan sesuai dengan rekomendasi yang kami keluarkan untuk dilaksanakan kegiatan pada tanggal 20 s/d 23 Februari 2019, kemudian Terdakwa dan rekannya melaksanakan penyuluhan di sekolah SD,SMP tersebut;
- Bahwa setelah selesai kegiatan penyuluhan Anti Narkoba tersebut saksi mendapat laporan dari Kepala Sekolah di Wilayah Kota Temate bahwa setelah kegiatan selesai Terdakwa dan rekan-rekannya membagikan biskuit kripsi dan mengatakan bahwa orang tua siswa dan guru sudah resah dengan menanyakan apakah makanan biscuit yang dimakan tidak layak untuk dimakan ;
- Pada saat Terdakwa dan rekannya meminta ijin/rekomendasi untuk melakukan kegiatan penyuluhan Anti Narkoba tidak ada surat ijin dari Lembaga organisasi GMDM dan BNN tetapi hanya menunjukan surat pengantara Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba yang ditanda-tangani oleh Bakomas GMDM tertanggal 11 Februari 2019 Nomor C016/PWL/GMDMDPP/II/2019 dan salah satunya yang tanda-tangan adalah Irijenpol Drs.Aman Depari sebagai Dewan Pembina;
- Bahwa Kegiatan Penyuluhan anti narkoba diselenggarakan oleh Terdakwa dan rekannya adalah di Kota Temate antara lain SD Negeri 13, SD Negeri 10, SD Negeri 1, SD Negeri 42, SD Negeri 75, SD Negeri 19, SD Negeri 4, SD Negeri 7, SD Negeri 27, SD Negeri 47, SD Negeri 12, SD Negeri 2, SD Negeri 16, SD Negeri 48, SD Negeri 3, SD Alkhairat 04, SD. Negeri 38, SD Negeri 8, SD Negeri 9, SD Negeri 15, SD Negeri 46, SD Negeri 23, SD Negeri 6, SD Negeri 50, SD Negeri 9, SD Negeri 40, SD Negeri 44, SD Negeri 70, SD Negeri 39, SMP Negeri VI, SD Alkhairat 01, SD IT Nurul Hasan, SD Negeri 14, SD Negeri 11, SD Negeri 37, SD dan SMP Negeri 3 Kota Temate;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dari instansi/lembaga mana dan Terdakwa menjawab bahwa mereka dari GMDM IPWL (Garda Mencegah dan Mengobati) beralamat di Jl. Malaka III Block D No 22 Komp.Ruko Malaka Country Estate Kel.Pondok Kopi Kec.Duren Sawit

Halaman 16 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Jakarta Timur dan mereka bekerjasama dengan Kantor BNN Pusat ;

- Bahwa alasan saksi selaku Sekretaris Diknas Kota Temate memberikan rekomendasi/ijin kepada Terdakwa dan rekannya dari GMDM IPWL melakukan kegiatan penyuluhan anti narkoba di setiap sekolah SD, SMP se kota Temate karena kami dari pihak Kantor Diknas diperlihatkan dan ditunjukan oleh mereka materi atau gambar-gambar bahaya narkoba yang akan mereka berikan kepada para siswa yaitu terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba sehingga saksi merasa kegiatan yang dilakukan adalah bersifat positif dan baik untuk anak sekolah SD dan SMP dimasa yang akan datang untuk pengetahuan para siswa sekolah SD dan SMP dan Terdakwa memperlihatkan surat pengantar Penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor C016/PWL/GMDMDPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang tercantum tanda-tangan dari Dewan Pembina Ijren Pol Drs.Aman Depari sehingga saksi yakin bahwa Terdakwa dan rekannya dari lembaga organisasi GMDM yang bekerjasama dengan BNN Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerjasama antara Terdakwa dari lembaga organisasi GMDM berkerja sama dengan BNN Propinsi Maluku Utara untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti narkoba tersebut
- Bahwa surat pengantar penyuluhan dan semiar anti narkoba yang diperlihatkan kepada saksi asli karena tanda-tangan basah sehingga kemudian saksi mengeluarkan rekomendasi/ijin penyuluhan anti narkoba tersebut
- Bahwa Rekomendasi yang saksi keluarkan untuk dilakukan penyuluhan anti narkoba hanya di sekolah – sekolah saja tidak untuk di Sulamadaha atau tempat lain, apabila kegiatan tersebut dilakukan diluar sekolah seperti di Sulamadaha untuk telah melanggar rekomendasi/ ijin yang saksi berikan
- Bahwa untuk kegiatan Penyuluhan anti Narkoba kepada para siswa/pelajar sekota Temate Terdakwa dan rekannya memberitahukan kepada saksi akan tetapi untuk membagi-bagikan biskuit kripsi dan makanan lainnya tidak diberitahukan kepada Saksi dalam hal ini Diknas Kota Temate
- Bahwa setahu saksi meteri penyuluhan yang diberikan oleh Terdakwa dan rekannya kepada para siswa/pelajar SD dan SMP sesuai dengan materi yang direkomendasikan yaitu materi tentang anti narkoba ;

Halaman 17 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa dalam hal ini Diknas Kota Temate berikan rekomendasi/ijin kepada Terdakwa dan rekannya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti narkoba kepada para siswa/pelajar SD dan SMP sekota Temate karena sebelumnya dari BNN Propinsi Maluku Utara meminta masukan materi narkoba di sekolah-sekolah kemudian datang Terdakwa dan rekannya sehingga saya merasa itu materi yang akan disampaikan adalah positif

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu saksi meminta materi Penyuluhan kepada Terdakwa dan mengajak anak-anak berdoa menurut agama tertentu, yang benar setelah kami kembali ke Jakarta saksi meminta materi penyuluhannya sehingga saya berikan materi penyuluhan anti narkoba tersebut melalui WA; dan hanya mengajak berdoa sebelum makan

2. **MUSWAN MUHAMAD Alias PA MUS** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan Pemalsuan Surat dan penipuan yang dilaporkan oleh sdr. MAHMUD J ABDURAHMAN (Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate) kepada pihak kepolisian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya
- Bahwa peristiwa pemalsuan surat dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Kantor Ruang Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate, Kel. Maliaro, Kec.Kota Temate Tengah;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendengar dari sdr. MAHMUD J ABDURAHMAN selaku Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate yang melaporkan terdakwa GRACE LIEM dan rekannya di Polda Maluku Utara
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Diknas Kota Temate dan saksi sebagai Operator Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate

Halaman 18 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya nanti diberitahukan oleh Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate sdr. MAHMUD J ABDURAHMAN bahwa terdakwa GRACE dan rekannya yang datang di Kantor Diknas Kota Temate pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wit, tersebut yang mengaku dirinya dari GMDM (Gerakan Mencegah Dan Mengobati) bekerjasama dengan BNN Pusat Jakarta yang memberikan Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba untuk meminta rekomendasi yang mana Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Diknas Kota Temate kepada terdakwa Ir.Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace dan rekannya dalam menyelenggarakan Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba di Sekolah SD, SMP Se Kota Temate telah dipergunakan oleh terdakwa dan rekannya tidak semestinya yakni selain memberikan Penyuluhan Anti Narkoba acara tersebut digunakan dengan kegiatan lain berupa pembagian makanan biskuit kripsi dan bagi-bagi makanan tersebut Terdakwa sebelumnya tidak memberitahukan kepada pihak Kantor Diknas Kota Temate sehingga kegiatan tersebut menimbulkan keresahan dari orang tua siswa/pelajar serta masyarakat Kota Temate Pada umumnya
- Bahwa yang disampaikan/berikan oleh terdakwa Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace dan rekannya saat itu adalah surat pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba dengan nomor : C016/PWL/GMDM/DPP/II/2019, Jakarta Tanggal, 11 Februari 2019, yang tercantum Dewan Pembina Ijren (Pol). Drs. Aman Depari, dan tertera tanda tangannya (BADAN KOORDINASI NASIONAL GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR)
- Bahwa terdakwa dan rekannya pada waktu itu diterima langsung oleh Sekretaris Kantor Dinas Kota Temate sdr. MAHMUD J ABDURAHMAN dan terdakwa meminta rekomendasi untuk menyelenggarakan Penyuluhan dan Seminar anti Narkoba khusus anak sekolah SD dan SMP Se Kota Temate, sehingga saya sebagai operator pada Sub Bagian Kepegawaian Kantor Diknas Kota Temate diperintahkan oleh sdr. Mahmud Abdurahman sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kota temate untuk membuat/mengetik Surat Rekomendasi diantaranya Sekolah SD dan SMP yang berada di wilayah Kota Temate namun saksi tidak tahu persisnya di sekolah mana saja yang

*Halaman 19 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



dilakukan penyuluhan, namun untuk Kec. Batang Dua, Kec. Moti serta Kelurahan Hiri kami tidak berikan rekomendasi;

- Bahwa Kegiatan Penyuluhan anti narkoba diselenggarakan oleh Terdakwa dan rekannya adalah di Kota Temate antara lain SD Negeri 13, SD Negeri 10, SD Negeri 1, SD Negeri 42, SD Negeri 75, SD Negeri 19, SD Negeri 4, SD Negeri 7, SD Negeri 27, SD Negeri 47, SD Negeri 12, SD Negeri 2, SD Negeri 16, SD Negeri 48, SD Negeri 3, SD Alkhairat 04, SD. Negeri 38, SD Negeri 8, SD Negeri 9, SD Negeri 15, SD Negeri 46, SD Negeri 23, SD Negeri 6, SD Negeri 50, SD Negeri 9, SD Negeri 40, SD Negeri 44, SD Negeri 70, SD Negeri 39, SMP Negeri VI, SD Alkhairat 01, SD IT Nurul Hasan, SD Negeri 14, SD Negeri 11, SD Negeri 37, SD dan SMP Negeri 3 Kota Temate
- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakan identitas diri terdakwa GRACE LIEM dan rekannya oleh karena pada waktu itu saksi dipanggil diruangan oleh Sekretaris saat itu saksi melihat ada dua orang perempuan sedang duduk di kursi berhadapan dengan Bapak Sekeretaris sedang dialog dan saat saksi berada diruangan tersebut kemudian Pak Sekretaris memerintahkan saksi untuk membuat surat rekomendasi Penyuluhan Anti Narkoba yang diberikan kedua orang perempuan tersebut namun sebelum membuat suratnya Bapak Sekretaris meminta saran saksi oleh karena terdakwa dan rekannya meminta agar seluruh pelajar di mobilisasi/dikumpulkan satu titik dan kegiatannya dilaksanakan pada siang hari tetapi Pak Sekretaris menolak dan saksi memberi masukan kalau bisa tempatnya di sekolah yang mempunyai area yang lebih luas dan tergabung beberapa sekolah dan pelaksanaan kegiatan tersebut pada pagi hari oleh karena daerah disini sangat panas dan Pak sekretaris mengiyakan tetapi terdakwa Ir.Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace dan rekannya mengatakan kalau begitu giat tidak semua sekolah di akses dan mendengar kalimat terdakwa, saksi langsung mengatakan kalau dikumpulkan satu titik seluruh siswa di Aula Kantor Diknas Kota Temate tidak bisa karena akan mengganggu aktifitas belajar siswa dan akan mengeluarkan anggaran kemudian ruangan Aula ini akan digunakan oleh giat dari BNNP Propinsi Maluku Utara untuk pemeriksaan urine para Kepala Sekolah dan

Halaman 20 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



selanjutnya saksi menyarankan agar menggunakan sekolah yang areanya luas yang tergabung dalam beberapa sekolah serta memberikan data sekolah dan alamat kemudian terdakwa dan rekannya mengiyakan/sepakat

- Bahwa rekomendasi kegiatan oleh sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman dilakukan selama 4 (empat) hari mulai dari hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 dan dilaksanakan pada waktu apel pagi sehingga tidak mengganggu pembelajaran siswa-siswa;
- Bahwa pada waktu saksi menerima surat pengantar dari Terdakwa dan rekannya saksi memasang lembaran disposisi dan dimasukan ke Kepala Kantor Diknas Kota Temate selanjutnya Disposisi ke Sekretaris untuk tindak lanjut, sehingga saksi diperintahkan oleh Sekretaris untuk membuat surat rekomendasi dengan nomor nomor : 420 / 118 / 2019, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate, Tanggal 18 Februari 2019
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah terkait penyuluhan Anti Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tetapi saksi hanya tahu dari WA Grup yang ramai diperbincangkan tentang pembagian biskuit dan saksi sendiri tidak mengomentari;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. H. LUTFI SALEH Alias LUTFI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan Pemalsuan Surat dan penipuan yang dilaporkan oleh sdr. MAHMUD J ABDURAHMAN (Sekretaris Kantor Diknas Kota Temate) kepada pihak kepolisian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya
- Bahwa memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Penipuan, yang terjadi pada hari Kamis

*Halaman 21 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wit, datang saudara IVAN meneger Hotel Gamalama yang berada di Kel. Gamalama Kec. Temate Tengah kota Temate. mengatakan bahwa ada anggota BNN pusat yang akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi di temate sementara menginap di hotel Gamalama. Dan saksi tanggap bahwa kalau ada kegiatan BNN Pusat di Temate setidaknya surat tembusannya diberikan kepada BNN Provinsi Maluku Utara namun sampai sekarang tidak ada surat Tembusan BNN Pusat di kantor BNN Provinsi

- Bahwa Tindakan saksi selaku Kasi Intel BNN Propinsi Maluku Utara setelah mendengar pemberitahuan dari meneger Hotel Gamalama bahwa ada kegiatan BNN Pusat di Temate pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 20.00 Wit saya Menuju ke Hotel gamalama Kel. Gamalama Kec. Temate Tengah Kota Temte sesampainya di Hotel saya bertemu dengan 4 Orang Perempuan dan 3 Orang laki-laki yang saya tidak kenal setelah itu baru mengetahui nama diantaranya terdakwa terdakwa Ir.Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace dan Ibu IRINE
- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada mereka saat itu namun di jawab kami dari BNN Pusat dan saksi tanyakan lagi dari BNN mana berulang kali dan sambil saksi menanyakan mana surat tugas atau Pengantar dari BNN Pusat dan dan Ibu Kreis dan Rekan Rekannya tidak bisa Menunjukan surat Apapun kepada saksi dan kemudian mengaku bahwa dari GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI ( GMDM ) INTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR ( IPWL ) kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 20.00 Wit saksi Menuju ke Hotel gamalama Kel. Gamalama Kec. Temate Tengah Kota Temate
- Bahwa ada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 20.30 Wit di dalam hotel Gamalama Kel. Gamalama Kec. Temate tengah kota temate ditunjukan kepada saksi Surat dengan Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 Perihal Tentang Surat Pengantar Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba yang di Keluarkan di Jakarta 11 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh JEFERY TOMMY TAMBAYONG, SH sebagai ketua Umum GMDM, VERNANDO SIHOMBING, M. Th sebagai Sekertaris Jenderal, Irjen Pol Drs. ARMAN DEPARI sebagai dewan Pembina

Halaman 22 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa setelah saksi melihat surat tersebut yang mana pada tanda tangan Ijen Pol Drs. Arman Depari, Tanda Tangan Jefry Tommy Tambayong, SH, Tanda Tangan Vemando Sihombing, M.Th seperti di scan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa ibu Greis besok datang di kantor BNN Provinsi Maluku utara Kel. Kalumata Kec. Temate Selatan kota Temate Karena Mencangkup dengan nama BNN serta mencakup tanda tangan Ijen Pol Drs. Arman Depari saat ini beliau di BNN RI sebagai Deputy Pemberantasan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wit hanya Ibu Irene dan salah satu rekannya bernama ibu Dokas datang di kantor BNN Provisni Maluku utara di kel. Kalumata Kec. Temate Selatan dan bertemu dengan pihak kami di Ruang kabag Umum lantai dua kantor BNN Provinsi Malut dari Pihak BNNP saat itu adalah saksi Sendiri Sebagai kasi Intel BNNP dan saudara. Drs. Fatahila Sukur, Kabid P2M bernama Haerudin Umatemate saat itu kemudian kami membahas tentang Surat dengan Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 Perihal Tentang Surat Pengantar Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba yang di Keluarkan di Jakarta 11 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh JEFY TOMMY TAMBAYONG, SH sebagai ketua Umum GMDM, VERNANDO SIHOMBING, M. Th sebagai Sekertaris Jenderal, Ijen Pol Drs. ARMAN DEPARI sebagai dewan Pembina serta menanyakan mana surat Perintah tugas dari BNN RI namun Ibu Irene lagi-lagi menunjukan surat tersebut dan saksi berikan penjelasan bahwa Kalau Omas membuat penyuluhan tentang Narkoba harus suratnya tembusan kepada kantor BNNP atau kepada saksi supaya dari pihak BNNP mendampingi. Kemudian saksi mempertanyakan lagi tentang biscuit krispi yang bergambarkan/berlogo lambang menyembah, kenapa tidak menggunakan gambar kata narkoba sehingga jadinya Indonesia diselamatkan dari narkoba namun di jawab kami hanya tinggal membawa dan membagikan ke Peserta
- Bahwa satu buah Kuis Kue Crispi yang berlogo menyembah dan bertuliskan Indonesia di Selamatkan di dapat dari orang tua siswa salah satu Sekolah SD yang ada di temate memberikan kepada pihak BNNP dan pada hari Kamis tanggal 21 february 2019 sekira jam 11.00 Wit bersamaan dengan Meneger Hotel Gamalama dan orang tua siswa menjelaskan bahwa siswa

Halaman 23 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





diberikan Crispi sambil mengangkat Tangan

- Bahwa saksi Tidak pernah melihat tanda tangan dari Ijen Pol Drs. ARMAN DEPARI sebagai Deputi Penindakan BNN RI namun yang ada tanda tangan Ijen Pol Drs. ARMAN DEPARI pada surat dengan Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 Perihal Tentang Surat Pengantar Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba yang di Keluarkan di Jakarta 11 Februari 2019 di Sken karena Kelihatan bukan tanda tangan basah namun tanda tangan yang di Scan, sehingga selanjutnya BNNP Maluku utara Telah mengkonfirmasi ke BNN RI di jakarta Tentang MOU GMDM tersebut namun tanggapan dari BNN RI bahwa GMDM di tahun 2015 pernah ada MOU dengan pihak BNN RI, namun MOU berlaku satu tahun dan sekarang Ormas GMDM Tersebut Bermasalah. Keterangan tersebut dari Kasubag Perencanaan BNNP Maluku utara Atas nama Ir. FADLI SADIK mendapat keterangan dari staf di Deputi Rehabilitasi BNN RI atas nama SUBHAN dan saksi imendapat keterangan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di kantor BNNP MALUKU UTARA Kel. Kalumata Kec. Kota Temate Selatan
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Kegiatan tersebut di pantai Sulamadaha saat itu saksi mendapat Informasi bahwa di morotai ada Kegiatan Ormas yang di lakukan di Pantai sehingga Insting saksi mengecek di pantai – pantai yang ada di kota Temate dan saya Menuju ke Pantai Sulamadaha. sampai di pantai Sulamadaha sekira jam 11.30 Wit saksi melihat siswa dari SD Sampai SMA sudah berada di pantai dan berbaris dan melihat Terdakwa Ibu Graess dan rekan – Rejanya dan para Siswa sambil bemyanyi dan gerakan tangan seperti kegiatan keagamaan Kristen, bermain gams yang di pandu oleh Instruktur Senam Rekan dari terdakwa;
- Bahwa saksi sampai dipantai sulamadaha kegiatan sedang berlangsung dan posisi anak-anak sudah dipinggir pantai, ada juga pembagian biskuit yang diselipkan yaitu saat mau makan biskuit dikatakan mari kita berdoa tanpa ada kata-kata
- Bahwa dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi dari BNN tentang Anti Narkoba biasanya diberikan penghargaan terhadap para pegiat anti narkoba tidak ada pembagian makanan seperti biskuit dan kopi karena tidak

Halaman **24** dari **114 Halaman** Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



bersentuhan langsung dengan anti narkoba

- Bahwa Pihak BNN Provinsi Maluku utara Melakukan Tes Narkoba berupa Jeli Wama Anggur, Biskuit Crispi Indonesia diselamatkan bergambar tangan menyebah bersinar, serta Bunga Kering namun hasilnya Negatif
- Bahwa BNNP Maluku Utara sudah mengkonfirmasi tentang kerja sama antara BNN RI dan Ormas GMDM, sehingga mendapat informasi bahwa, pernah kerja sama dalam hal melakukan penyuluhan anti narkoba, tetapi telah berakhir pada tahun 2015 dan Ormas tersebut bermasalah sehingga tidak diperpanjang kerjasamanya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak pernah menyatakan diri dari Ormas GMDM

4. **UMAR HASAN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penyuluhan/sosialisasi anti narkoba dari BNN Pusat oleh terdakwa bersama dengan teman-teman
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.30 wit. saya berada dirumah sehingga di telp oleh Kepala Kesbangpol Kota temate saksi Abdullah Sadik yang memerintahkan saya agar mengecek kebenaran adanya informasi dari BNN Propinsi Maluku Utara berkaitan dengan dengan keberadaan anggota GMDM di Hotel Gamalama Kota temate tepatnya di depan Mesjid Almunawar
- Bahwa selanjutnya sebelum ke Hotel Gamalama saksi mendatangi forum hotel yang berada di samping kantor pos gamalama, namun receptionis menyampaikan bahwa tidak ada tamu yang berasal dari GMDM, sehingga saksi menelpon Kaban saksi Abdullah Sadik, sehingga kaban sampaikan sebentar menghubungi BNN Propinsi dulu, berselang beberapa menit kemudian kaban telp dan menyampaikan bahwa hotel gamalama berada di

Halaman 25 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



depan mesjid Almunawar sehingga saksi langsung menuju hotel tersebut, dan menghubungi receptionis bingung karena tidak ada tamu dari GMDM, sehingga saksi menanyakan kembali ada tamu dari luar kota Temate, dan dijawab ada sehingga receptionis membuka daftar tamu dan mengatakan ada tetapi bukan dari GMDM tetapi dari BNN Pusat, sehingga receptionis menelpon salah seorang tidak lama kemudian ada seorang turun dari kamar an. IRENE sehingga bertemu di lobi hotel gamalama

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 2 orang yaitu IRENE dan DORKAS, tanya saksi dari mana sehingga saksi sampaikan bahwa saksi dari Kesbangpol Kota Temate yang mempunyai tugas diantaranya melakukan pengawasan terhadap Omas yang melakukan kegiatan di Kota temate, sehingga kedua orang tersebut menyampaikan bahwa mereka ada 12 orang, yaitu 6 orang melaksanakan kegiatan sosialisasi anti narkoba di sekolah-sekolah Kota temate, sedangkan 6 orang lagi melakukan kegiatan yang sama pada sekolah-sekolah di Kota Tidore Kepulauan, sehingga saksi menanyakan AD/RT Omas GMDM, namun alasan mereka bahwa ada di kantor sekretariat pusat tetapi Ibu IRENE di Temate mengatasnamakan BNN Pusat itu miskomunikasi;
- Bahwa saksi sampaikan kepada pengurus GMDM agar Hadir di Kesbangpol Kota temate pada tanggal 23 Pebruari 2019 jam 10.00 wit pagi untuk bertemu dengan kepala Badan Abdullah Sadik, namun ibu Irene mengatakan bahwa kalau boleh mereka tidak perlu hadir, nanti saksi sendiri yang melaporkan saja ke pimpinan saksi, namun saksi menjawab perintah dari pimpinan saksi ingin bertemu langsung dengan pimpinan GMDM
- Bahwa surat pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba yang dikeluarkan di Jakarta Tgl 11 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Jefri Tommy Tambayong sebagai ketua Umum GMDM, Vemando sihimbing sebagai Sekjen, Iren Pol. Aman Depari sebagai Pembina, saksi lihat pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2018 sekitar pukul 10.30 wit. Saksi Abdullah Sadik selaku kaban kesbangpol menyampaikan ada surat atas nama GMDM sudah berada diatas meja yang disatukan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Temate untuk disposisi pada hari jumat tgl 22 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.30 wit. sehingga kaban disposisi

Halaman 26 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



ke saksi untuk memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut

- Bahwa pada waktu ibu IRENE dan ibu DORKAS menghadap kepala badan yaitu saksi Abdullah Sadik, Kaban menyampaikan bahwa setelah kegiatan selesai segera membuat laporan dan dokumentasi sebelum kembali ke Jakarta, namun sampai saksi memberikan keterangan di pengadilan saat ini mereka tidak membuat laporan
- Bahwa kegiatan GMDM di Kota Temate sejak tanggal 14 – 28 Februari 2019, sehingga Pa Hairudin Umatemate dari BNN Propinsi Malut menelpon saksi mengatakan apakah ormas GMDM dalam melaksanakan kegiatan telah mendapat rekomendasi dari KESBANGPOL atau belum, sehingga saksi menjawab belum karena saksi juga belum mengetahui keberadaannya ormas tersebut, sehingga Pa Hairudin mengatakan ormas tersebut membawa misi agama tertentu melalui WA sehingga saksi shere surat dari GMDM yang ditujukan kepada BNN Malut, biscuit Cripsi, Indonesia diselamatkan dan foto-foto kegiatan disekolah sehingga saksi membaca surat dimaksud sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d 29 Februari 2019

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya

5. **ABDULLAH SADIK, SIP. M.Si Alias AS ABDULLAH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan sehubungan dengan ormas GMDM yang berada di Hotel gamalama Kel. Gamalama kec. Kota Temate Tengah Kota Temate
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 19.30 wit saat itu saksi berada di Rumah saksi di kel. Toboleu Kec. Kota Temate Utara di telpon oleh KABID PENCEGAHAN BNN Provinsi Malut Atasa Nama HAERUDIN UMATERNATE yang mengatakan via Telpon saat itu yang menanyakan kepada saksi apakah ORMAS GMDM melaksanakan kegiatan

Halaman 27 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



di Kota Temate sudah di ketahui dan mendapat Rekomendasi dari KESBANG POL atau belum dan saksi katakan bahwa belum dan saksi juga belum tahu keberadaannya dan belum mengeluarkan Rekomendasi dan Pak HAERUDIN UMATERNATE mengatakan perlu di cari tahu Ormas GMDM membawa misi keagamaan Tertentu kemudian saksi di Share melalui WA saksi tentang Surat dari GMDM yang di tujukan kepada BNN Provinsi Malut, biskuit Crispi Indonesia di Selamatkan dan Foto-foto kegiatan di sekolah kemudian saksi membaca surat di Maksud kegiatan GMDM sejak tanggal 14 februari 2019 sampai dengan tanggal 28 februari 2019

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 20.09 wit saksi menelpon pak. UMAR HASAN,- SH Sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas Badan Kesbang Pol Kota Temate menyuruh untuk mengecek keberadaan Anggota Ormas GMDM di Hotel Gamalama depan Mesjid Almunawar untuk mempertanyakan Identitas serta mengkroscek aktifitas kegiatan ormas GMDM selama berada di Kota Temate
- Bahwa Laporan dari saksi UMAR HASAN kepada saksi via Telpn sebagai berikut :
  - a. Bahwa pertama menanyakan kepada Reseceptionis tentang keberadaan rombongan tamu dari luar dan di jawab dari Resepson Hotel gamalama bahwa ada dari BNN Jakarta kemudian memintah daftar tamu di tujukan atas nama BNN di jawab itu sudah yang dimaksud dan pihak hotel fasilitasi mempertemukan atas permintaan staf saksi UMAR HASAN
  - b. Bahwa dalam pertemuan itu ada dua perempuan, satu bernama IRENE dan satunya ibu DORKAS dan ibu IRENE menanyak Pak UMAR HASAN dari mana dan dua Hari ini sudah di datangi oleh Anggota BNNP Malut Dan Anggota Polisi dan pak. Umar Hasan sampaikan saksi dari Badan Kesbang Pol Kota Temate yang mengawasi Ormas melaksanakan kegiatan, dan diperoleh keterangan dari mereka bahwa mereka ada 12 orang yaitu 6 orang melaksanakan Aktifitas di Temate dan 6 Orang melaksanakan aktifitas di Tidore tentang sosialisasi Pencegahan dan Seminar Anti narkoba di Sekolah-sekolah di temate

Halaman 28 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





maupun di Tidore, dan keterangan dari pak. UMAR HASAN bahwa sudah mempertanyakan Legalitas atau dokumen tentang AD/ART ORMAS GMDM namun alasan mereka bahwa ada di Kantor Sekretariat Pusat tapi keberadaan ibu di hotel Gamalama mengatasnamakan dari Institusi BNN dan klarifikasi oleh ibu IRENE bahwa itu Miskomonikasi

- c. Bahwa saksi Umar Hasan sampaikan kepada saksi bahwa meminta kepada Pengurus GMDM untuk hadir pada tanggal 23 Februari 2019 jam 10.00 Wit untuk bertemu dengan pak. KABAN KESBANG POL KOTA TERNATE (saksi sendiri). Dan dijawab oleh ibu IRENE kalau boleh kami tidak usah hadir nanti bapak laporkan saja kepada pimpinan namun di jawab ini perintah dari pak. KABAN KESBANG POL ingin bertemu langsung dengan pengurus GMDM
- Bahwa untuk Surat Pengantar Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba yang di Keluarkan di Jakarta 11 Februari 2019 yang di tanda tangani oleh JEFRI TOMMY TAMBAYONG, SH sebagai ketua Umum GMDM, VERNANDO SIHOMBING, M. Th sebagai Sekretaris Jenderal, Irjen Pol Drs. ARMAN DEPARI sebagai dewan Pembina saksi lihat di atas meja kerja saksi yang dihektek dengan Surat Rekomendasi dari Diknas Pendidikan Kota ternate bersama surat – surat yang lainnya untuk disposisi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira jam 17.30 Wit saat itu saksi dari Kantor Walikota Kordinasi untuk Perjalanan Dinas ke Luar daerah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019. Kemudian surat tersebut saksi disposisi ke Kabid Petahanan Ekonomi, Sosil budaya dan Ormas (Kabid Ekososbud Ormas) atas nama UMAR HASAN, SH untuk di Monitor Pelaksananya
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wit ada dua orang perempuan atas nama ibu IRENE dan Ibu DORKAS di Ruangan Kerja Sekretaris BADAN KESBANG POL atas nama UFAL UMATERNATE turut hadir dalam pertemuan tersebut UMAR HASAN (KABID EKOSUSBUD ORMAS) dan pertemuan itu saksi memberikan Arahan tentang Kewenangan Kesbang Pol dalam Mengawasi Setiap Aktifitas, Ormas di tanggapi oleh ibu IRENE mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang Kewenangan Kesbang Pol Seperti itu dan Berjanji kedepan dalam

*Halaman 29 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



Pelaksanaan program GMDM akan meminat REKOMENDASI dari KESBANG POL, dan kemudian saksi meminta kepada mereka tentang laporan tertulis kegiatan selama di sekolah-sekolah serta di lengkapi dengan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan dan di jawab oleh ibu IRENE bahwa akan di berikan Laporan yang diminta kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kesbang Pol temate kemudian saksi meminta Nomor HP ibu IRENE dan IBU DORKAS dan berikan untuk IBU IRENE nomor HP 081297999848 untuk ibu DORKAS nomor HP 081213571315

- Bahwa Waktu ibu Irene dan ibu Dorkas ke kantor Kesbangpol mereka menyampaikan bahwa mereka bukan pengurus Ormas GMDM setelah saksi diperiksa di Polisi baru saksi tahu kalau penanggung jawab program kegiatan GMDM adalah Terdakwa
- Bahwa sampai Sekarang ibu IRENE dan Ibu DORKAS dari ormas GMDM belum memberikan Laporan/dokumen serta Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan tentang Penyuluhan Anti Narkoba di Sekolah-Sekolah yang ada di Kota Temate
- Bahwa langkah saksi untuk mendapatkan laporan kegiatan Ormas GMDM saksi Menghubungi Via Telpn kepada ibu IRENE beberapa kali saat saksi berada di Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 12.47 Wib saksi menelpon ibu IRENE untuk meminta Laporan dan menanyakan apakah ibu IRENE mengenal Yayasan Barokah Surya Nusantara yang melaksanakan kegiatan di Morotai yang sama dengan kegiatan GMDM di Kota Temate di jawab tidak Tahu dan tidak Mengenal Yayasan Barokah Surya Nusantara
- Bahwa di hari Yang sama Ibu IRENE menelpon ke saksi jam 17.53 Wib dengan mengatakan bahwa kalau boleh kesediaan bapak (saksi) ketemu dengan ketua GMDM atas nama Bapak Jefri Tomi Tambayong, SH di Sekertariat GMDM di Jakarta dan saksi katakan kalau ada waktu nanti ketemu dengan ketua Ormas GMDM dan ibu IRENE sampaikan nanti saksi kirim nomor handhphone pak ketua GMDM di pak KABAN kemudian sekira jam 17.57 ibu IRENE via SMS mengirim nomor HP 082113335051 atas nama jefri Tambuan ketua GMDM
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang protes atas kegiatan

Halaman 30 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



sosialisasi/penyuluhan anti narkoba tetapi setelah sosialisasi selesai dan mereka pulang baru mengetahui kegiatan tersebut bermasalah yang disampaikan oleh Kepala Sekolah karena kegiatan yang dilakukan tidak seperti biasanya yaitu adanya pembagian biskuit dan kopi

- Bahwa tidak ada laporan dari kepala sekolah bahwa kegiatan penyuluhan anti narkoba dari Omas GMDM disekolah-sekolah bermasalah

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya

6. **HARYANTO S.PD.SD Alias YANTO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebaga saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kegiatan sosialisasi tentang bahaya Anti Narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh petugas dari BNN Jakarta di sekolah SD Negeri 03 Kota Temate;
- Bahwa yang saksi ketahui penyuluhan dan sosialisasi anti Narkotika yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Pusat pada Sekolah SD Negeri 03 dan SDN 04 Negeri Kota Temate yang dilaksnakan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 sekitar jam 07.30 wit bertempat di halaman sekolah Kel. Tanah Raja Kota Temate Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman yang mengaku dari BNN Pusat
- Bahwa petugas yang melakukan sosialisasi/penyuluhan anti narkoba yang mengaku dari BNN Pusat sebanyak 3 orang dimana 2 orang yang melakukan penyuluhan 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki pada sekolah SD Negeri 03 dan 04 Kota temate, sedangkan 1 orang lagi sosialisasi pada SD N 8 dan SD N 10.- namun nama-nama dari ketiga orang tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti
- Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-teman memberikan materi berkaitan dengan anti narkoba, kemudian ada materi tambahan yaitu membagikan biskuit crispy pada siswa dan dewan guru untuk dimakan,

Halaman 31 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



namun sebelum makan dipegang lebih dahulu kemudian diangkat keatas dan terdakwa mengucapkan ikrar yang diikuti oleh para siswa guru dimana ikrar sebagai berikut "Indonesia bebas dari narkoba" berprestasi,selanjutnya mempersilahkan untuk makan biskuit oleh para siswa dan dewan guru

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 20 Pebruari 2019 sekitar jalm 07.00 wit saksi berada disekolah, kemudian datang seorang perempuan dan laki-laki datang menghadap saksi diruangan, selanjutnya kedua orang tersebut menyampaikan bahwa mereka dari BNN Pusat Jakarta dan memberikan surat rekomendasi dari Diknas Kota Temate, kemudian saksi membawa kedua orang tersebut ke lapangan apel, dan setelah selesai siswa apel pagi saksi mempersilahkan kedua orang yang mengaku dari BNN Pusat untuk melakukan sosialisasi anti narkoba, serta memperlihatkan foto-foto bahaya rokok yang sejenis permen yang mengandung narkoba, sedangkan waktu yang saya berikan pada terdakwa bersama rekan selama 15 menit
- Bahwa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi anti narkoba yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan peribadatan agama tertentu
- Bahwa setelah selesai mensosialisasikan/penyuluhan anti narkotika dari BNN pusat membawa lagu-lagu nasional yang diringi dengan gitar, dan diiringi dengan para guru-guru untuk membagi biscuit sejenis kripsi yang bertuliskan " ndosneia bersatu" dengan logo 4 orang bergandengan tangan kedepan siswa SD 03, SD 04 Kota temate, dan setelah dibagi petugas dari BNN usat tersebut dengan megafon perintah siswa-siswa untuk mengangkat tangan dengan mengatakan "Indonesia bebas dari narkoba" dan berprestasi, selanjutnya terdakwa bersama teman yang memberikan materi naik keruangan saya untuk menandatantangani buku tamu
- Bahwa setelah kegiatan sosialisasi yang dilakuikan oleh terdakwa bersama teman-teman selanjutnya ada protes yang dilakukan oleh orang tua murid kepada kami selaku kepala sekolah, karena mengapa saksi mengijjinkan terdakwa bersama teman melakukan kegiatan tersebut, karena menurut orang tua siswa, terdakwa bersama teman adalah misionaaris yang menjalankan misi agama mereka, dan biskuit yang dibagikan kepada anak-anak untuk dimakan adalah mengandung bahan yang tidak layak dimakan

Halaman 32 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa setelah terdakwa bersama teman-teman yang mengaku dari BNN Pusat tersebut melakukan sosialisasi anti narkoba sangat positif, namun disipkan dengan makan biskuit kripsi yang tidak dijual ditoko-toko terjadi keresshan di masyarakat kota temate terutama murid-murid yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga terjadi demo bela tauhid yang dilakukan oleh ormas islam di Kota temate pada tanggal 1 Maret 2019 di depan mesjid almunauwarah
- Bahwa setelah terdakwa bersama teman-teman yang mengaku dari BNN Pusat tersebut melakukan sosialisasi anti narkoba sangat positif, namun disisipkan dengan makan biskuit kripsi yang tidak dijual ditoko-toko sehingga terjadi keresshan di masyarakat kota temate terutama murid-murid yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga terjadi demo bela tauhid yang dilakukan oleh ormas islam di Kota temate pada tanggal 1 Maret 2019 di depan mesjid almunawar
- Bahwa setelah sosialisasi tersebut sdr.Jois dan Dani memberikan biskuit kepada Guru-guru dan guru-guru membagikan kepada guru-guru dan siswa dan atas pembagian biscuit tersebut saksi merasa biasa saja tidak ada yang mencurigakan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar mengaku dari BNN itu hanya presepsi saksi saja, yang benar Tim mengatakan hanya sebagai relawan

7. **LILY SALEH S.Pd Alias IBU LILY** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kegiatan sosialisasi tentang bahaya Anti Narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh petugas dari BNN Jakarta di sekolah SD Negeri 03 Kota Temate;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara berkaitan dengan kegiatan

Halaman 33 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





sosialisasi tentang Bahaya Narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh petugas atau pegawai dari badan Narkotika Nasional Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 07.20 Wit yang bertempat di halaman atau tempat apel siswa sekolah SD Negeri 8 dan SD Negeri 10 Kota Temate di Kel. Tanah raja kec. Kota temate tengah kemudian yang menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah Petugas BNN - dari Jakarta

- Bahwa petugas atau pegawai dari Badan Narkotika Nasional Jakarta yang datang melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan pergaulan bebas adalah sebanyak 3 orang dimana 1 orang perempuan melakukan sosialisasi di sekolah SDN 8 dan SDN 10 sementara 2 orang lagi yaitu 1 orang perempuan dan 1 orang laki laki melakukan sosialisasi di sekolah SDN 3 dan SDN 4
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari ketiga orang yang datang melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan pergaulan bebas, tetapi kemudian di perlihatkan foto oleh penyidik baru kenal dengan foto tersebut yaitu perempuan yang menggunakan baju warna wami dengan mengangkat tangan serta memegang Mike ini adalah MAGDALENA als MAG als ELY yang mengaku Petugas atau Pegawai Badan Narkotika Nasional pusat yang melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan pergaulan bebas di SDN 8 dan SDN 10 kota temate
- Bahwa saksi tahu mereka adalah Pegawai BNN Jakarta atau pusat karena saat pelaku memberikan sosialisasi pelaku memperkenalkan diri bahwa pelaku adalah petugas atau pegawai dari Badan Narkotika Nasional pusat
- Bahwa kegiatan sosialisasi/penyuluhan di sekolah dilakukan setelah apel pagi langsung dilanjutkan dengan memberikan materi sosialisasi tentang bahaya Narkoba pada siswa sekolah SD Negeri 8 Kota Temate dan siswa Sekolah SD Negeri 10 Kota Temate dengan cara sebagai berikut, pada saat pelaksanaan apel pagi di sekolah, pelaku yang merupakan Petugas atau Pegawai Badan Narkotika Nasional pusat tersebut berdiri di tempat duduk atau teras sekolah memegang Mike kemudian memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi pengguna narkoba serta memperlihatkan foto foto korban penggunaan narkoba kepada para siswa SD Negeri 8 Kota

Halaman 34 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Temate dan Sekolah SD Negeri 10 Kota Temate yang bertempat di lapangan apel siswa

- Bahwa setelah selesai mensosialisasikan/penyuluhan anti narkoba dari BNN pusat membawa lagu-lagu nasional yang diiringi dengan gitar, dan diiringi dengan para guru-guru untuk membagi biscuit sejenis kripsi yang bertuliskan "Indosnea bersatu" dengan logo 4 orang bergandengan tangan kedepan siswa SD 03, SD 04 Kota temate, dan setelah dibagi petugas dari BNN usat tersebut dengan megafon perintah siswa-siswa untuk mengangkat tangan dengan mengatakan " Indoensia bebas dari narkoba" dan berprestasi, selanjutnya terdakwa bersama teman yang memberikan materi naik keruangan saksi untuk menandantangani buku tamu
- Bahwa setelah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman selanjutnya ada protes yang dilakukan oleh orang tua murid kepada kami selaku kepala sekolah, karena mengapa kami mengijinkan terdakwa bersama teman-teman melakukan kegiatan tersebut, karena menurut orang tua siswa, terdakwa bersama teman-temannya adalah misionaaris yang menjalankan misi agama mereka, dan biscuit yang dibagikan kepada anak-anak untuk dimakan adalah mengandung bahan yang tidak layak dimakan
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memberikan materi materi yang tidak berhubungan dengan masalah narkoba namun ada kegiatan tambahan setelah pemberian materi yaitu pelaku membagikan Biskuit criski kepada siswa dan para guru untuk dimakan, namun sebelum dimakan biscuit criski tersebut dipegang kemudian diangkat ke atas dan pelaku mengucapkan ikrar yang di ikuti oleh para siswa dan guru dimana ikrar yang diucapkan sebagai berikut "INDONESIA BERSATU, NARKOBA BERBAHAYA DAN NARKOBA NO" setelah pengucapan Ikrar terdakwa mempersilahkan para siswa dan guru memakan biskuit
- Bahwa terdakwa melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkoba di sekolah Sekolah SD Negeri 8 Kota Temate dan Sekolah SD Negeri 10 Kota Temate di Kel. Tanah raja kec. Kota temate tengah kurang lebih sekitar 30 Menit;
- Bahwa pada saat saksi datang disekolah para siswa sudah melaksanakan apel pagi kemudian saat itu juga terdakwa bersama temannya sudah

Halaman 35 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



berada disekolah, kemudian saksi bertanya kepada Kepsek SD Negeri 10 dengan kata kata "INI MAU BIKING KEGIATAN APA, MASA SAYA SEBAGAI KEPALA SEKOLAH TIDAK TAHU" kemudian di jawab oleh Kepsek SD 10 dengan kata kata "TARA APA APA KARENA KEGIATAN INI ADA IJIN DARI DIKNAS" sehingga saksi langsung menyesuaikan dengan ikut serta dalam mensosialisasikan tentang bahaya Narkoba dan pergaulan bebas untuk generasi muda kepada siswa siswa Sekolah SD Negeri 8 Kota Temate dan Sekolah SD Negeri 10 Kota Temate di Kel. Tanah raja kec. Kota temate tengah

- Bahwa selanjutnya saksi bersama para guru guru mengikuti kegiatan pemberian materi sosialisasi tentang bahaya Narkoba oleh salah seorang pembawa materi kepada siswa siswa SD dan setelah kegiatan pemberian materi selesai terdakwa bersama teman memberikan biskuit kepada seluruh siswa dan para dewan guru dimana pada biskuit tersebut tertulis INDONESIA BERSATU dan terdapat gambar manusia dengan posisi tangan direntangkan kemudian pemateri memandu para siswa untuk memakan biskuit tersebut, para siswa memegang biskuit dan diangkat keatas tepat di depan mulut kemudian salah seorang pembawa materi mengeluarkan kata "INDONESIA BERSATU, NARKOBA BERBAHAYA, NARKOBA NO" dan diikuti oleh para siswa dan selanjutnya para siswa memakan biskuit yang diberikan tersebut
- Bahwa selain kegiatan sosialisasi anti narkoba ada juga kegiatan lomba yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di mulai sekitar pukul 13.00 Wit dan selesai sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di Pantai Sulamadaha Kel. Sulamadaha Kec. Kota Temate Barat yang diselenggarakan oleh kelompok Gemilang Indonesia;
- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan pergaulan bebas disekolah sekolah yang ada di wilayah kota temate, bukan dampak positif yang kami rasakan tetapi dampaknya sangat negatif karena isu yang berkembang dimasyarakat bahwa terdakwa adalah bagian dari kelompok yang melaksanakan kegiatan yang sama di Wilayah pulau morotai dan pulau tidore sehingga terjadi aksi protes besar besaran

Halaman 36 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



dipulau morotai hingga berakhir ricuh karena terjadi aksi pengrusakan yang dilakukan oleh Umat muslim di pulau morotai

- Bahwa akibat dari kegiatan terdakwa bersama teman, telah terjadi keresahan dimasyarakat dikota temate terutama anak anak mereka yang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga terjadi aksi demo BELA TAUHID yang dilakukan oleh Omas islam yang ada diwilayah kota temate pada hari jumat tanggal 1 maret 2019 di depan Mesjid Almunawar

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar mengaku dari BNN itu hanya presepsi saksi saja, yang benar Tim mengatakan hanya sebagai relawan

8. **GISAN NASIR S.Pd Alias ICAN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebaga saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Kegiatan senam kebugaran otak yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, 2 (dua) orang perempuan salah satunya bernama Grace yaitu Terdakwa sedangkan yang satunya saksi tidak tau namanya datang menemui saksi di Sekolah SMA Negeri 6 untuk berkoordinasi dan menyampaikan bahwa kedatangan mereka untuk meminta Partisipasi mengikuti kegiatan senam kebugaran otak di Pantai Rekreasi Sulamadaha sekitar pukul 13.00 Wit dan kalau boleh seluruh siswa SMA Negeri 6 Kota Temate serta seluruh guru mengikuti kegiatan tersebut dan mereka sangat mengharapkan kehadirannya dengan berpakaian olah raga dan bawa baju ganti, dan saksi jawab "siap nanti hari Sabtu saksi mengarahkan anak-anak dan dewan guru"
- Bahwa setelah saksi menerima pemberitahuan senam kebugaran otak

Halaman 37 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



tersebut saksi menyampaikan kepada Dewan Guru di ruangan Guru dan untuk semua siswa saya sampaikan saat apel pulang bahwa Mereka diminta Partisipasi mengikuti kegiatan senam kebugaran otak di Pantai Rekreasi Sulamadaha pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit dengan menggunakan pakaian olahraga dan siswa menjawab "Siap Pak"

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Temate bahwa kemarin ada Tim dari Pusat ada datang meminta Partisipasi untuk mengikuti kegiatan senam kebugaran otak di Pantai Rekreasi Sulamadaha pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit dan Kepala Sekolah merespon apa yang saksi sampaikan dan memerintahkan kepada saksi "Saya harapkan hari Sabtu siswa harus hadir sesuai permintaan mereka"
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 setelah kegiatan sekolah pada pukul 12.00 wit saksi membunyikan bel sekolah kemudian saksi beserta dewan guru mengarahkan dan mengawal siswa ke Pantai Sulamadaha, kami sampai di pantai Sulamadaha sekitar pukul 12.30 Wit, saksi langsung melapor kesalah satu Tim dan ibu itu menerima serta memberikan kupon undian dan mengarahkan siswa SMA Negeri 6 ke tepi pantai bergambung dengan sekolah yang sudah ada yaitu SMP Muhamadyah 2 dan SDN Sulamadaha ;
- Bahwa setelah itu kegiatan yang saksi lihat adalah berbentuk kelompok lingkaran dan masing-masing kelompok jumlahnya 12 (dua belas) orang dan ada 5 (lima) dari SMA Negeri 6 Kota Temate, setelah itu mereka bemyanyi dan mengangkat kedua tangan ke atas mengikuti perintah Tim senam;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar ada perkenalan dari TIM senam karena kami datang acara sudah mulai dan saksi tidak melihat ada spanduk terkait kegiatan senam kebugaran otak tersebut
- Bahwa setelah melihat kegiatan yang dilakukan oleh Tim senam di pantai Sulamadaha tersebut saksi merasa kegiatan ini hanya berhura-hura saja bukan kegiatan seperti apa yang sebelumnya mereka sampaikan membuat saksi berpikir kegiatan ini tidak masuk akal;

Halaman 38 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





- Bahwa kemudian saksi mendengar dan melihat salah seorang dari Tim senam menyerahkan hadiah kepada para pemenang saat itu dan saya melihat mereka memberikan Pop mie ke pemenang pada satu regu jumlahnya 12 (dua belas) orang masing-masing mendapat 1 (satu) Pop mie, setelah itu ada salah seorang ibu dari Tim mengarahkan semua siswa ke samping gedung untuk membacakan undian dorprais
- Bahwa sementara salah seorang ibu dari TIM senam membacakan undian, saksi memberikan instruksi ke ibu tersebut menunggu karena kupon undian untuk SMA Negeri 6 Kota Temate sementara dibagi dan ibu tersebut menunggu hingga saksi selesai membagi dan melanjutkan
- Bahwa saksi lihat yang mereka bagikan adalah Sosis, Supermi, Pop Mie, Dispenser dan kipas angin sedangkan kopi dan minuman ale-ale rasa anggur diberikan ke pihak sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu 1 dos kopi dan 1 dos minuman ale-ale rasa anggur setelah itu kegiatan selesai
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Sulamadaha tersebut tidak ada ijin keramaian dari pihak keamanan maupun ijin dari Dinas Pendidikan
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada kegiatan yang bersifat keagamaan yang dilakukan Terdakwa dan Teman-temannya, hanya ada anak-anak SD dan SMP mandi-mandi, sedangkan siswa dari SMA Negeri 6 Kota Temate tidak ada yang mandi
- Bahwa pada saat bertemu saksi Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada saksi mereka dari lembaga apa, hanya bilang dari Pusat dan meminta partisipasi dalam kegiatan senam kebugaran otak sehingga saksi langsung iyaikan saja
- Bahwa saksi setuju dan ikut dalam kegiatan di Sulamadaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya karena saksi tertarik dengan kegiatan yang disampaikan Terdakwa dan Teman-temannya yang meminta partisipasi dalam kegiatan senam otak tersebut walaupun itu hanya disampaikan secara lisan tanpa menunjukan surat atau dokumen dari lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan yang menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-temannya di Sulamadaha

Halaman 39 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan

9. **FITRIA SOLEMAN, S.Pd. Alias FIT** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Kegiatan senam kebugaran otak yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kegiatan senam otak di pantai Sulamadaha dari Wakil Kepala Sekolah (wakasek) Kesiswaan SMA Negeri 6 Kota Temate yang memberitahukan tentang kegiatan senam kebugaran otak kepada kami para Guru pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan guru yang lain ada di ruangan guru kemudian datanglah Wakasek kesiswaan menyampaikan bahwa Mereka minta partisipasi untuk ikut senam kebugaran otak di pantai Sulamadaha hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 jam 13.00 wit dengan menggunakan pakaian olah raga dan Wakasek juga memberitahu siswa saat apel pulang dan kami menjawab siap pak
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Wakasek kembali menyampaikan ke guru-guru dan seluruh siswa bahwa besok hari Sabtu siang tanggal 23 Februari 2019 ada kegiatan di pantai Sulamadaha dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 jam 06.00 wit di lapangan Ngaralamo Salero
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wit saksi mendengar bunyi bel sekolah kemudian saya beserta guru-guru yang lain mengarahkan dan mengawal siswa ke pantai Sulamadaha dan kami tiba di pantai Sulamadaha sekitar pukul 12.30 wit
- Bahwa saksi dan siswa SMA Negeri 6 Kota Temate datang di Sulamadaha acara sudah dimulai, siswa SDN dan SMP Sulamadaha sudah berada ditepi pantai untuk membentuk kelompok permainan dan SMA Negeri 6 hanya

Halaman 40 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



mengikuti

- Bahwa setelah itu saksi langsung kebekakang bersama beberapa guru berceritera dan setelah selesai games siswa diarahkan ke depan Aula salah satu gedung di pantai Sulamadaha dan saksi melihat para narasumber membagikan hadiah, siapa berhasil mendapat juara 1 (satu) diarahkan ke depan pantai Sulamadaha, untuk SD dibagikan pisang goreng dan untuk SMA dibagikan snek Pop mie, setelah itu bikin yel-yel (saksi tidak ingat lagi) untuk pembagian kupon dorprais berisi nomor undian yang sesuai mereka bacakan dan dibagikan hadiah
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengadakan kegiatan senam di pantai Sulamadaha tersebut hanya setelah siswa dan guru-guru selesai kegiatan saksi mendengar dari presenter/pembawa acara bahwa yang hadir ibu Grace (Terdakwa) tetapi saya tidak pernah bertemu dengan ibu Grace (Terdakwa) sebelumnya dan saksi berpikir bahwa kegiatan ini adalah dari Polda yang akan dilanjutkan hari Minggu di lapangan Salero
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan atau ada keresahan terhadap kegiatan di pantai Sulamadaha tersebut
- Bahwa saksi tidak mendengar ada acara doa dari agama tertentu dalam kegiatan di pantai Sulamadaha tersebut
- Bahwasaksi setuju dan ikut dalam kegiatan di Sulamadaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya karena saksi tertarik dengan kegiatan yang disampaikan Terdakwa dan Teman-temannya yang meminta partisipasi dalam kegiatan senam otak tersebut walaupun itu hanya disampaikan secara lisan tanpa menunjukan surat atau dokumen dari lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar ada senam kebugaran, keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**10. DJUWANSAH SUHENDRO Alias STEPHANUS** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita

*Halaman 41 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebaga saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Kegiatan sosialisasi tentang Bahaya Narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh Garda Mencegah dan Mengobati Institusi Penerima Wajib Lapor (GMDM) di sekolah SD, SMP dan SMA Negeri/Swasta Kota Ternate yang meresahkan Masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui GMDM singkatan dari Gerakan Mencegah dan Mengobati yaitu suatu lembaga/ormas/yayasan yang mempunyai tujuan pencegahan dan mengobati terkait permasalahan Narkoba, dimana GMDM tersebut bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), GMDM setahu saksi beralamatkan di Jl. Malaka Merah 3 Blok D nomor 22 Komplek Ruko Malaka Country estate Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, yang diketuai oleh sdr. JEFRI TOMMY TAMBAYONG, SH., Sekjen nya sdr. VERNANDO SIHOMBING, MTH, Pembina nya sdr. IRJEN POL. DRS ARMAN DEPARI
- Bahwa kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh saksi dan teman-teman dengan mengatasnamakan Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) di sekolah SD, SMP dan SMA Negeri/Swasta Kota Ternate
- Bahwa awalnya saksi mengenal orang bernama sdr. MULIANTO sebagai Pemilik Yayasan Bahtera Berkat Bangsa semenjak sekitar tahun 2012, pada saat itu sdr. MULIANTO bersama temannya datang ke Showroom mobil milik saksi di daerah Kemayoran Jakarta Pusat untuk membeli mobil, dari saat itu saksi mengenal sdr. MULIANTO sampai dengan sekarang, dan sdr. MULIANTO dulu juga sama-sama pernah bermasalah dengan Narkoba, sehingga kami berteman sampai dengan saat ini
- Bahwa Kemudian saksi dengan saudara Mulianto mengadakan perjanjian untuk bertemu yang mana membahas terkait dengan kegiatan sosialisasi Anti Narkona dan pergaulan bebas

Halaman 42 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa sekitar akhir Januari 2019 saksi menelpon sdr. MULIANTO awalnya ngobrol biasa saja, kemudian saksi menanyakan kapan ada kegiatan seminar-seminar, kemudian dijawab oleh sdr. MULIANTO kepada saksi, ingin melakukan seminar dimana ? kemudian saksi menjawab saksi akan melaksanakan seminar di daerah Maluku Utara, kemudian saksi meminta Surat Pengantar untuk kegiatan seminar anti narkoba kepada sdr. MULIANTO, dan kemudian sdr. MULIANTO memberikan kepada saksi dengan cara meneruskan surat yang diterima dari GMDM melalui Aplikasi WA. Surat tersebut asli karena sdr. MULIANTO menunjukan kepada saksi, WA dari Sdr. JEFRI TOMI TAMBAYONG yang berisi surat tersebut
- Bahwa saksi tahu Yayasan Bahtera Berkat Bangsa bekerja sama dengan pihak GMDM adalah berdasarkan surat pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba yang saksi dapatkan dari sdr. MULIANTO
- Bahwa Selanjutnya kami saling menghubungi, dan membuat rencana Sosialisasi dan Seminar Narkoba dan kegiatan yang mana kegiatan kami fokuskan ke Maluku Utara yakni Kota Ternate dan Kota Tidore sehingga kegiatan kami ada 2 (dua) tim yang datang tidak bersamaan namun karena kendala terkait biaya sehingga kami lakukan patungan
- Bahwa Untuk Tim 1 sebanyak 2 orang yaitu sdr. ENDANG RATNASARI (Istri saksi) bersama PRISCA DESI, mereka datang pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, dengan menggunakan pesawat Batik Airlines dan sampai Ternate sekitar pukul 16.00 Wit dan turun di Hotel Gamalama bertemu dengan rombongan Terdakwa sdr. LIEM SIOE LAN alias GRACE
- Bahwa Sampai di hotel Gamalama Ternate mereka memesan 3 kamar, dimana 1 kamar untuk grupnya sdr. ENDANG RETNASARI, 2 kamar untuk grupnya. LIEM SIOE LAN alias GRACE Dkk. Dan sdr. ENDANG RETNASARI memesankan untuk saksi dkk 2 kamar lagi di hotel Gamalama, sehingga pada tanggal 19 Februari 2019 kami datang langsung menuju hotel Gamalama Ternate. Kami menginap di hotel Gamalama hanya 1 hari, dari hari Selasa s/d Rabu tgl 19 - 20 Februari 2019, dan hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 kami sudah

Halaman 43 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





menginap di hotel VIZAL Tidore

- Bahwa untuk Tim 2 yang saya pimpin datang ke Prov. Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, menggunakan pesawat Batik Airlines, saksi tiba di kota Ternate sekitar jam 15.30 WIT bersama dengan. (1) Sdri. LILI Mahasiswi Umur sekitar 24 tahun Alamat daerah Narogong Bekasi, HP 081398816587. (2). Sdri PUTRI AYU Umur sekitar 24 th Alamat tidak tahu No. HP tidak tahu. (3). Sdri ESTER YUNIKE tidak mengetahui. (4). Sdri. VERA ROSPITA Tidak mengetahui. (5). Sdri RACHEL Kerja Guru Musik di Cinere Umur 51 tahun Alamat Cinere Jaksel, No. HP:08994143077. (6). Sdri. IRIYANTI Tidak mengetahui. (7). Sdri. ENDANG RATNSARI Ibu Rumah Tangga, umur 47 th, alamat sama dengan saksi (DJUWANSAH) Hp. 081289777159. (8). Sdri. FRISCA DESI Ibu Rumah Tangga Umur 36 th, Hp. 081271278862
- Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2019 Surat GMDM dibawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sofifi oleh sdri. ENDANG RATNASARI dan sdri. PRISCA DESI untuk mendapatkan rekom dari Diknas tersebut
- Bahwa surat GMDM tersebut untuk mendapatkan rekom dari Dinas Dikbud guna melakukan penyuluhan di SMA, SMK, SLB untuk daerah Bacan, Ternate, Tidore, Tobelo. Dan surat Rekom dari Diknas keluar dan ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2019. Pada tanggal 18 Februari 2019 juga Surat GMDM dibawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidore oleh sdri. ENDANG RATNASARI sdri. PRISCA DESI untuk mendapatkan rekom dari Diknas tersebut, surat tersebut untuk mendapatkan rekom melakukan penyuluhan di SD, dan SMP di Tidore. Dan surat Rekom dari Diknas keluar dan ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2019
- Bahwa Pada tanggal tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wit Surat GMDM disertai dengan Surat Rekom dari Diknas Sofifi dan Tidore serta Surat Sertifikat milik saksi, ke BNNP prov Maluku Utara untuk mengurus ijin melakukan penyuluhan dan seminar narkoba, tapi saksi tidak bertemu dengan Kepala BNNP Malut

Halaman **44** dari **114 Halaman** Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa Saksi pernah bergabung di yayasan sosial pada YAYASAN BAROKAH SURYA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QA 3 Nomor 1 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara Kode Pos 14240 No telp 081297424803, saksi dalam yayasan Barokah Surya Nusantara awalnya pada tahun 2012 saksi sebagai Bendahara Yayasan sampai dengan tahun 2015, kemudian saksi diangkat sebagai pembina pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dimana saksi mengundurkan diri dari yayasan dikarenakan saksi sudah tidak aktif dikarenakan kesibukan pribadi saksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa GMDM singkatan dari Gerakan Mencegah dan Mengobati yaitu suatu lembaga/ormas/yayasan yang mempunyai tujuan pencegahan dan mengobati terkait permasalahan Narkoba, dimana GMDM tersebut bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), GMDM yang setahu saksi beralamatkan di Jl. Malaka Merah 3 Blok D nomor 22 Komplek Ruko Malaka Country estate Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, yang diketuai oleh sdr. JEFRI TOMMY TAMBAYONG, SH., Sekjennya sdr. VERNANDO SIHOMBING, MTH, Pembinaanya sdr. IRJEN POL. DRS ARMANDEPARI
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sdri. LIEM SIOE LAN alias GRACE, dimana bertemu dengannya saat Terdakwa. Bersama dengan suaminya yang bernama sdr. WONG CRISTOFER sekitar tahun 2014, kemudian kami bertemu saat pertemuan-pertemuan asuransi PRUDENTIAL di daerah Kemayoran pada sekitar tahun 2015 dan saat itulah saksi lebih mengenal Terdakwa sdri. LIEM SIOE LAN alias GRACE dan terakhir bertemu dengan Terdakwa sdri. LIEM SIOE LAN alias GRACE pada tanggal 16 Februari 2019 di Bengkel mobil Honda di Kali Malang Jakarta Timur dan disana saksi memberi 1 (satu) lembar Fotokopi berwarna Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan surat tersebut kepada Terdakwa sdri. LIEM SIOE LAN alias GRACE agar supaya dibantu untuk melakukan seminar penyuluhan di kota Ternate Maluku Utara

Halaman **45** dari **114 Halaman** Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba yang saksi berikan kepada Terdakwa dan dapat saksi jelaskan bahwa surat tersebut adalah Surat dari DPP GMDM Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 perihal Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar anti narkoba. Dan surat tersebut saksi yang meminta kepada sdr. MULIANTO karena sebagai dasar saksi akan melakukan sosialisasi/penyuluhan/seminar di kota Tidore Prov. Maluku Utara dan untuk Terdakwa di Kota Ternate
- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat tersebut asli karena sdr. MULIANTO menunjukan kepada saksi, WA dari Sdr. JEFRI TOMI TAMBAYONG yang berisi surat tersebut
- Bahwa surat yang saksi berikan kepada Terdakwa sdr. LIEM SIOE LAN tersebut pada kepala surat yaitu Kepada ..... Maksudnya dikosongkan supaya bisa digunakan lebih dari 1 (satu) kali tergantung kepada siapa surat itu ditujukan baru ditulis
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. MULIANTO pada sekitar tanggal 15 Februari 2019 di daerah Mall Central Park Jakarta Barat. Kemudian sdr. MULIANTO memperlihatkan Surat GMDM yang dikirim oleh Sdr. JEFRI TOMY TAMBAYONG (Ketua Umum GMDM) kemudian beliau menjelaskan agar surat tersebut dipergunakan untuk Sosialisasi dan Seminar Narkoba dan kegiatan positif lainnya, setelah itu saksi mengerti sdr. MULIANTO mengirimkan surat tersebut kepada saksi melalui aplikasi Line
- Bahwa surat tersebut kami gunakan sebagai dasar untuk meminta surat rekomendasi di daerah provinsi Maluku Utara, yaitu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sofifi dimana untuk mendapatkan ijin melakukan sosialisasi anti narkoba dan seks bebas di sekolah-sekolah di tingkat SMA, SMK, SLB, kemudian surat tersebut juga saksi gunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tidore dimana untuk mendapatkan ijin melakukan sosialisasi anti narkoba di sekolah-sekolah di tingkat SD dan SMP, dan surat tersebut juga yang diberikan kepada Terdakwa untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan

Halaman 46 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Kebudayaan Kota Ternate, kemudian surat tersebut kami gunakan untuk koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)

- Bahwa untuk kegiatan yang kami lakukan tidak pernah mengatasnamakan BNN Pusat ataupun GMDM bahkan saksi perjas bahwa kegiatan yang dilaksanakan dari GMDM bukan dari BNN Pusat, dan saksi tidak ketahui pasti kalau dari rekan-rekan yang lain. Karna surat pengantar dari GMDM hanya sebagai dasar bagi kami untuk melakukan sosialisasi dan seminar Anti Narkoba tetapi bukan merupakan bagian dari GMDM
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kembali kebenaran surat Pengantar Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba tersebut kepada GMDM karena surat tersebut saksi peroleh dari Mulyanto teman saksi dalam bentuk WA dibubuhi cap dan tanda-tangan basah Pengurus GMDM
- Bahwa dari GMDM Surat yang diberikan oleh sdr.Mulyanto kepada saksi melalui aplikasi online tetapi tujuannya Kosong dan diberi izin untuk ditulis sendiri tergantung kebutuhan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau menyuruh untuk membuat surat dari GMDM
- Bahwa Kegiatan sosialisasi Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba yang kami lakukan diketahui oleh GMDM dan berdasarkan surat Pengantar Penyuluhan dan seminar dari GMDM tersebut kami meminta ijin atau rekomendasi dari Diknas di Propinsi Maluku Utara
- Bahwa tidak ada keresahan masyarakat atas kegiatan Penyuluhan/sosialisasi Anti Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Kota Ternate

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

11. **MULIANTO Alias PAK MUL** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi

Halaman 47 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menyiarkan berita bohong hingga menyebabkan keonaran dikalangan rakyat yang bertempat di Kota Ternate. Maluku Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DJUANSAH SUHENDRO sejak tahun 2012 karena saksi sebagai Desainer/arsitek dan saksi pernah diminta untuk membuat desain rumahnya Sdr. DJUANSAH SUHENDRO, Sdr. JEFRI TOMMY TAMBAYONG, SH saksi kenal sudah sejak lama sekitar 10 tahunan dan merupakan teman dekat saksi, Sdri. LIEM SIOE LAN Alias GRACE saksi kenal sejak tahun 2015 dalam hubungan sebagai sesama sukarelawan dan Sdri. GRESIA DEDANA YACOB saksi kenal sejak tahun 2015 dalam hubungannya sebagai sesama sukarelawan
- Bahwa saksi mengenal surat Pengantar Penyuluhan dan Sosialisasi Anti Narkoba Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh GMDM tersebut, merupakan surat yang saksi minta kepada Pak JEFRI TOMMY TAMBAYONG Selaku Ketua Umum GMDM, Kemudian surat tersebut saksi serahkan kepada Sdr. DJUANSAH SUHENDRO
- Bahwa Surat pengantar dari GMDM tersebut digunakan sebagai dasar permohonan / pemberitahuan ijin kegiatan penyuluhan dan seminar anti Narkoba yang ditujukan kepada instansi terkait di Kota Ternate dan Kota Tidore
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Sdr. DJUANSAH SUHENDRO namun alasan dan tujuannya saksi tidak tahu, setahu saksi Sdr. DJUANSAH SUHENDRO menghubungi saksi kemudian meminta bantuan saksi untuk meminta surat pengantar dari GMDM, sehingga saksi membantu Sdr. DJUANSAH SUHENDRO, istilahnya saksi hanya sebatas perantara saja
- Bahwa Surat pengantar tersebut saksi terima dalam bentuk dokumen

Halaman 48 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





digital melalui aplikasi Whatsapp di nomor handphone saksi 081318187777 dan saksi teruskan kepada sdr. DJUANSAH SUHENDRO melalui aplikasi LINE ke akun @brojil.153. saksi anggap dokumen tersebut asli

- Bahwa Pada saat memberikan surat Pengantar Penyuluhan dan Sosialisasi Anti Narkoba Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh GMDM kepada Sdr. DJUANSAH SUHENDRO saksi sampaikan bahwa laksanakan sesuai dengan isi surat tersebut kepada Sdr. DJUANSAH SUHENDRO
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemalsuan surat karena surat tersebut yang saksi terima dari Pa Jefri Tambayong Ketua GMDM melalui WA dan kepada.... Dikosogkan yang diberi kewenangan untuk mengisinya sesuai kebutuhan
- Bahwa saksi bukan pengurus ataupun anggota GMDM dan saksi hanya sebagai relawan dan mendukung beberapa kegiatan GMDM khususnya yang berkaitan dengan narkoba, karena dahulu saksi merupakan pengguna Narkoba
- Bahwa surat dari GMDM untuk penyuluhan dan seminar Anti Narkoba tersebut boleh diberikan kepada orang lain termasuk Terdakwa Liem Sioe Lan selama surat tersebut digunakan sesuai dengan kota/alamat yang tercantum dalam surat pengantar tersebut. Artinya sdr. DJUANSAH SUHENDRO boleh menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa Sdri. LIEM SIOE LAN Alias GRACE selama penggunaan surat tersebut sesuai kota/alamat yang tercantum dalam surat pengantar tersebut dan selanjutnya proses penyerahan surat itu kepada orang lain menjadi tanggung jawab sdr. DJUANSAH SUHENDRO sendiri
- Bahwa setahu saksi sdr. DJUANSAH SUHENDRO bukan pengurus GMDM, dan saksi tidak tahu siapa saja dan berapa jumlah orang yang berangkat ke Ternate dan Tidore
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kegiatan orang-orang yang mengaku melaksanakan kegiatan GMDM di Ternate dan Tidore
- Bahwa Sepengetahuan saksi, GMDM hanya bertanggung jawab

Halaman 49 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



terhadap kegiatan yang sesuai dengan isi surat rekomendasi yang dikeluarkan. Apabila ada kegiatan lain di luar isi surat rekomendasi maka GMDM tidak ikut bertanggung jawab

- Bahwa batas pertanggungjawaban GMDM terhadap surat rekomendasi tersebut adalah Surat Rekomendasi hanya sifatnya sementara terkait akan dilakukan suatu kegiatan, namun terkait pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya juga tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenang, dimana bentuk dan teknisnya wajib Bakornas GMDM ketahui dan mendapat persetujuan. Diluar itu merupakan tanggung jawab pelaksana sepenuhnya
- Bahwa Tidak ada kerjasama antara GMDM dan Yayasan BERKAT PEREKAT BANGSA dalam bidang Anti Narkoka
- Bahwa munculnya draf surat Pengantar Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba Nomor C16 tersebut dari saksi sendiri yang merupakan hasil komunikasi saksi dengan pa Jefri Tambayong sebagai Ketua GMDM kemudian dikoreksi beberapa kali dan pada akhirnya disetujui dan ditanda-tangan oleh Ketua GMDM dan lainnya kemudian dikirim kepada saksi melalui WA tetapi asli secara fisik saksi tidak pernah merimanya

Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

12. **FERNANDO SIHOMBING, MTH. Alias NANDO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saksi faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebaga saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menyiarkan berita bohong hingga menyebabkan keonaran dikalangan rakyat yang bertempat di Kota Ternate. Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Djuansah Suhendro, terdakwa

Halaman 50 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



maupun Endang Ratnasari sebelumnya, sekarang setelah terjadi masalah baru saksi mengenal nama-nama tersebut, dan mereka bukan anggota dari pada Gerakan mengobati dan mencegah (GMDM) pusat, yang saksi kenal adalah sdr. MULYANTO karena yang bersangkutan mengajukan permohonan lisan untuk mendapatkan surat pengantar melakukan penyuluhan anti narkoba

- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2019 tidak pernah bekerja sama dengan yayasan bahtera berkat bangsa, namun ketua yayasan tersebut meminta surat pengantar secara lisan kepada ketua Umum GMDM Jefri Tambayong dan diberikan surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019, dan mengenai redaksi dari surat tersebut di buat oleh ketua yayasan bahtera berkat bangsa Sdr. MULYANTO sehingga pihak GMDM tidak tahu alamatnya maupun yayasan tersebut bergerak pada bidang apa;
- Bahwa Isi dari pada surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 dibuat oleh sdr. MULYANTO sebagaimana isinya dari pemohon sdr. MULYANTO maksudkan, namun mengenai yayasan tersebut secara khusus saya tidak mengetahui dan tidak mengenalnya baik pengurus, alamat dan penggeraknya
- Bahwa tidak ada laporan kepada pihak GMDM dari Mulyanto maupun Terdakwa terkait kegiatan penyuluhan anti narkoba yang dilakukan di Temate Maluku Utara
- Bahwa dari pihak GMDM hanya sebatas pada memberikan surat pengantar sebagai dasar untuk melakukan sosialisasi anti narkoba, namun tanggungjawab kegiatan sepenuhnya adalah pelaksana kegiatan dilapangan
- Bahwa tanda tangan yang ada pada surat pengantar surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 adalah hasil scan atas perintah ketua GMDM Jefri Tambayong dan saksi selaku sekjen karena semua yang bertanda tangan tidak berada ditempat dan seluruhnya atas seijin dan sepengetahuan masing-masing, sedangkan surat pengantar Penyuluhan anti narkoba

*Halaman 51 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



tersebut diberikan kepada MULYANTO bukan kepada orang lain

- Bahwa surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 terdaftar pada sekretariat GMDM dan teregistrasi pada computer karena di GMDM tidak memiliki buku register dan kode penomoran pada GMDM tanggal 1 Januari setiap tahun mulai dari nomor/kode nomor C07 bukan kode C01
- Bahwa tidak semua surat harus dilakukan scan tanda tangan, karena hal tersebut dilakukan apabila kondisi tertentu, misalnya ketua umum tidak berada ditempat, dan tidak semua surat dikirim melalui Email, Whatsap atau pesan elektronik lainnya, jika memang diperlukan maka dikirim dengan menggunakan hal tersebut
- Bahwa surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dikeluarkan hanya 1 surat yang ditujukan kepada sdr. MULYANTO sebagai pemohon tidak ada orang lain, karena telah ada kesepakatan internal organisasi mengenai menggunakan tandatangan scan dapat digunakan apabila pengurusnya tidak berada ditempat untuk menanda tangani secara langsung, namun semua surat yang keluar harus sepengetahuan ketua umum. Dan surat tersebut harus asli tanda tangan selaku ketua umum tergantung dari siapa yang ada dikantor GMDM, kalau saya ada di kantor maka tanda tangan secara langsung, begitu juga sebaliknya sehingga bisa dibawa ke ketua dewan Pembina untuk tanda tangan surat tersebut
- Bahwa seharusnya surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 harus tanda tangan asli setelah itu baru dicap/stempel basah, namun saat itu saksi tidak berada ditempat sehingga sesuai permohonan MULYANTO secara lisan sehingga surat tersebut diserahkan pada MULYANTO
- Bahwa surat pengantar penyuluhan anti narkoba dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 di kantor GMDM tidak ada surat yang tanda tangan asli/paraf asli, selaku sekjen, ketum dan dewan Pembina serta stempel/cap GMDM yang ada hanya dalam bentuk surat secara scan

Halaman 52 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa Tanda tangan yang di scan dalam surat pengantar nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh GMDM bukan merupakan pemalsuan karena sudah ijin dan disetujui untuk scan tanda-tangan
- Bahwa surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh GMDM hanya diberikan kepada pemohon yaitu MULYANTO bukan kepada orang lain, namun apabila MULYANTO berikan kepada orang lain yaitu pada terdakwa kemudian kegiatan dilakukan diluar dari pada isi surat yaitu penyuluhan anti narkoba, maka kami dari pihak GMDM menyatakan surat tersebut tidak benar karena digunakan kepada orang tidak punya haknya untuk gunakan
- Bahwa surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang sdr. MULYANTO serahkan kepada orang lain untuk digunakan dan apabila disalah gunakan maka menimbulkan kerugian secara materil maupun inmateril bagi kami pihak GMDM
- Bahwa yang membuat konsep surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 adalah sekretaris saya yang bernama Fikri, kemudian konsep tersebut dikirim kepada Mulyanto untuk dikoreksi dalam beberapa kali baru sepakat dengan isi surat tersebut, baru dicap dan scan tanda tangan saya, ketum dan dewan Pembina baru dikirm kepada pemohoan sdr. MULYANTO melalui WA
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 kepada Mulyanto ada imbalan atau tidak karna semua atas perintah ketua Umum GMDM Jefri Tambayong
- Bahwa GMDM pusat pernah kekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan berakhir pada Desember tahun 2015 dan diperpanjang MoUnya kembali pada tanggal 30 juni 2019, sedangkan pada saat surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 dikelurakan tidak ada kerja sama

Halaman 53 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





• Bahwa Surat pengantar dengan nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tersebut asli dan tidak ada yang dipalsukan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Pdt. APRUDDOLF LUMPIAS, M.Th** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang Ahli berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang Ahli faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- Bahwa ahli mengerti diajukan sebaga Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak pidana Pemalsuan Surat dan Penistaan Agama yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 23 Februari 2019 di Kota Ternate, Maluku Utara
- Bahwa Ahli mengetahui Kronologis terjadinya peristiwa Tindak pidana Pemalsuan Surat dan Penistaan agama tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Penyidik Kepolisian Polda Maluku Utara yang terjadi pada tanggal 18 s/d 23 Februari 2019 bertempat di Kota Ternate, Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh Pihak GMDM Sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Ternate dengan cara memberi Surat Edaran Nomor C116/IPWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
- Bahwa sebelumnya ahli tidak mengenal dengan terdakwa, namun setelah kejadian yang terjadi di Morotai sehingga seluruh pendeta yang ada di Kota ternate kumpul dan membicarakan masalah tersebut, setelah itu ahli bersama dengan pendeta yang lain menemui terdakwa dan menanyakan hal-hal berkaitan penyuluhan anti narkoba tersebut sehingga kenal yang bersangkutan
- Bahwa ahli memberikan penjelasan mengenai pembaptisan, dan jenis-jenis pembaptisan yang dilakukan oleh umat kristiani yaitu "Arti/definisi pembaptisan secara Kristen yaitu pembaptisan berasal dari bahasa Yunani "

Halaman 54 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



BAPTIZO” berarti dimasukan kedalam persekutuan dengan Tuhan yang simbolnya menggunakan air

- Bahwa Jenis pembaptisan menurut agama Kristen ada 2 yaitu : Pembaptisan dengan cara dipercik dengan air dan pembaptisan dengan cara selam
- Bahwa untuk pembaptisan digereja yang ahli pimpin yaitu dengan cara selam, dimana biasanya dilakukan ditempat yang yang dapat menampung air dalam jumlah yang banyak dan yang ahli laksanakan biasanya dipantai-pantai yang ombaknya tidak terlalu besar dengan cara Pendeta menaruh tangan di atas kepala dan mencelupkan seluruh badan yang dibaptis ke dalam air sambil Pendeta berdoa dengan menyebutkan di dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus kemudian diangkat kembali, dan doa Syukur oleh Pendeta bahwa pembaptisan telah selesai
- Bahwa roti dan anggur digunakan sebagai media dalam upacara perjamuan kudus dalam agama Kristen pada jumat agung bagi umat Kristiani, bukan digunakan dalam acara media dalam pembaptisan Kristen
- Bahwa roti adalah merupakan roti khusus bukan yang biasa dimakan oleh masyarakat yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, sedangkan anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Kayu Salib
- Bahwa upacara pembaptisan yang dilakukan terhadap anak-anak dilaksanakan di gereja-gereja tertentu, biasanya gereja Khatholik dan Protestan. Sedangkan pembaptisan di Gereja GKPMI Kalumpang Kota Temate yang saya pimpin adalah pembaptisan orang dewasa karena yang dibaptis harus mengambil keputusan dan memenuhi 2 (dua) Kriteria yaitu yang dibaptis harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat secara pribadi serta harus bertobat dari dosa-dosanya
- Bahwa kriteria umum yang harus dipenuhi yaitu yang dibaptis harus sudah dewasa dan harus mengikuti pembelajaran atau pendalaman agama tentang Pembaptisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali pertemuan
- Bahwa cara untuk mengangkat roti dan berdoa yang mirip dengan cara-cara peribadatan dalam umat Kristen yang ahli pimpin tetapi cara mengangkat roti bukan cara berdoa. biasanya dilakukan oleh umat Kristen pada saat

Halaman 55 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



perjamuan kudus yang dilakukan di gereja GKMI selalu menyuruh jemaat mengangkat roti dan berdoa menurut ayat-ayat suci alkitab selanjutnya diikuti oleh jemaat

- Bahwa terkait dengan gambar anggur/agar-agar jelly pasti tidak dipakai dalam upacara perjamuan kudus, karena media anggur yang digunakan harus minuman yang benar-benar cair, sedangkan biscuit kryspi bisa saja digunakan dalam upacara perjamuan kudus, namun yang biasa digunakan adalah roti yang telah di jual pada toko-toko khusus, bila roti tersebut tidak ada pada suatu tempat maka digunakan atau pakai roti biasa tetapi tidak pakai ragi sehingga keras baru di potong kecil-kecil sesuai dengan kebiasaan yang dipakai selama ini
- Bahwa gambar yang diperlihatkan dalam biscuit/krispsi yang merupakan ikrar dalam melakukan sosialisasi anti narkoba belum menggambarkan kemiripan doa-doa keagamaan agama tertentu karena masih bersifat umum
- Bahwa pembaptisan menurut ahli mulai dari anak-anak yang dikategorikan dewasa yaitu Anak usia SMP kelas 3 keatas, Pembaptisan pendeta turun duluan keair sambil berdoa untuk persiapan pembaptisan kami siap sebagai hambamu untuk melakukan pembaptisan sambil memanggil satu persatu nama untuk anak yang dibaptis, saat pembaptisan pendeta mencelupkan seluruh badan yang dibaptis sambil pendeta berdoa, menyebut "Dalam nama Bapak nama Anak dan nama Roh kudus" setelah itu mengucapkan doa syukur oleh pendeta bahwa pembaptisan telah selesai
- Bahwa Terhadap kejadian yang terkait dalam perkara ini secara khusus kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Sulamadaha ada informasi ada dugaan Baptisan masal menurut Ahli dari kejadian yang terjadi bukanlah merupakan Baptisan secara Kristen karena tidak sertamerta anak-anak masuk kelaut dianggap sebagai Baptisan

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. **Drs. HARUN GINONI, M.HI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang Ahli berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara

*Halaman 56 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



pemeriksaan yang Ahli faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya

- Bahwa ahli mengerti diajukan sebaga Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak pidana Pemalsuan Surat dan Penistaan Agama yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 23 Februari 2019 di Kota Ternate, Maluku Utara
- bahwa Ahli bekerja sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Ternate dan saat ini Ahli menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate
- Bahwa dapat saya jelaskan pengertian atau definisi dari Penistaan Agama dan Pendangkalan agama yaitu:
  - a. Penistaan Agama adalah melakukan tindakan atau ucapan yang melecehkan ajaran salah satu agama. Seseorang selain agama islam membawa konsep-konsep dalam agama islam misalnya Al-Qur'an, Hadist maupun Sunnah Rasulullah SAW kemudian dialihkan pengertian atau maksud yang tidak sesuai dengan Ajaran Sesungguhnya. Bisa juga merendahkan suatu ajaran agama, dianggap sebagai menista suatu agama.
  - b. Pendangkalan Aqidah adalah upaya-upaya mengalihkan suatu faham dari suatu ajaran agama ke agama yang lain. Contohnya makan mengangkat kue diatas kepala, berdoa dahulu, setelah itu makan kue yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam
- Bahwa anak-anak Islam diajak makan roti/biscuit dengan mengangkatnya terlebih dahulu sambil mengucapkan ikrar SEMOGA TUHAN YESUS MEMBERKATI, SEMOGA TERNATE TIDAK TERJADI GEMPA LAGI, INDONESIA DAMAI menurut kepercayaan agama lain belum merupakan Penistaan terhadap agama, hanya sebatas Pendangkalan terhadap Aqidah agama Islam
- Bahwa adalah suatu yang umum apabila dalam suatu acara yang memimpin doa tidak seagama dengan peserta acara yang lain dengan terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut
- Bahwa kata-kata "SEMOGA TUHAN MEMBERKATI, SEMOGA TERNATE TIDAK TERJADI GEMPA LAGI, INDONESIA DAMAI"

Halaman 57 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



bukan merupakan bentuk penistaan agama tetapi kata-kata yang umum

- Bahwa dalam pandangan Islam tindakan berdoa dengan agama yang tidak sesuai keyakinan yang dianut anak –anak peserta sosialisasi yang beragama Islam merupakan bentuk penggiringan terhadap keyakinan seseorang / siswa-siswi, belum bisa dikategorikan sebagai berpindah keyakinan / agama Islam ke agama yang lain
- Bahwa dalam Islam, seseorang dapat dikatakan berpindah agama jika dia telah menyatakan diri keluar dari agama islam (dengan dibuktikan secara hukum / tertulis) ataupun telah di baptis secara sah di Gereja. Sehingga seseorang tersebut telah dinyatakan MURTAD
- Bahwa untuk gambar pada biskuit kripsi yang 4 orang anak bergandengan tangan adalah gambar atau symbol yang umum belum merupakan symbol agama tertentu
- Bahwa gambar Tangan Menyembah yang bersinar adalah belum mewakili simbol agama tertentu
- Bahwa kata-kata MAU BANGKIT DAN BERSINAR, MAU BERKARYA DAN MANDIRI, MAU HIDUP DALAM KEDAMAIAN DAN Keadilan, MAU MENEMUKAN KEBENARAN DAN HIDUP DIDALAMNYA, BERSIH, BEBAS DAN MERDEKA DARI NARKOBA DAN KORUPSI adalah kata-kata umum bukan doa dari agama tertentu
- Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate tidak pernah ada merekomendasikan adanya Penistaan Agama yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menerbitkan bahwa gambar tangan berdekap yang bersinar adalah lambang agama lain ;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan

3. **Dr. FAISSAL MALIK, SH. MH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang Ahli berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara

Halaman 58 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





pemeriksaan yang Ahli faraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya

- Bahwa ahli mengerti diajukan sebaga Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Tindak pidana Pemalsuan Surat, penipuan Pemberitaan bohong dan Penistaan Agama yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 23 Februari 2019 di Kota Ternate, Maluku Utara
- Bahwa ahli tahu dimintai pendapat sehubungan dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 156a KUHP dan 156 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa
- Bahwa Ahli menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3) Konsentrasi Hukum Pidana, pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2018
- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan yakni 'memalsukan surat' dan 'membuat surat palsu';
  - a. Bahwa 'membuat surat palsu' maknanya membuat surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada yang isinya seolah – olah benar atau asli, sedangkan 'memalsu suart' maknanya surat yang sudah ada namun diubah bentuk maupun subtansinya seolah – olah asli dan benar adanya;
  - b. Bahwa surat asli adalah surat yang isinya mengandung kebenaran, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi cap dan tandatangan yang asli
- Bahwa menurut Ahli, pengguna surat palsu dapat dikenakan sanksi pidana apabila orang tersebut mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu namun tetap digunakan
- Bahwa menurut Ahli, terhadap surat yang pada bagian tandatangannya discaning dianggap merupakan surat palsu walaupun scaning tersebut atas persetujuan dari pejabat yang berwenang kepada orang yang melakukan scaning karena sebagaimana yurisprudensi bahwa meniru tandatangan orang lain walaupun mendapat ijin dan persetujuan oleh orang tersebut merupakan

Halaman 59 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



tindakan pemalsuan dan menurut ahli yurisprudensi tersebut dapat diterapkan pada tandatangan yang discan tersebut

- Bahwa apabila ada sebuah surat yang didalam isi surat tersebut mencantumkan sebuah lembaga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional tanpa adanya MOU yang baru karena MOU sebelumnya telah berakhir sejak tahun 2015, maka Ahli berpendapat surat tersebut merupakan surat palsu
- Bahwa pada Pasal 263 ayat (2) KUHPidana terdapat frasa 'dapat menimbulkan kerugian', menurut Ahli tidak harus kerugian itu ada, barulah dianggap pasal tersebut terbukti'
- Bahwa interpretasi dan penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana menurut ahli sebagai berikut :

a. Unsur 'dengan maksud'

Bahwa terhadap unsur 'dengan maksud' diinterpretasikan yakni pelaku dalam melakukan suatu perbuatan hukum telah ada maksud artinya ada suatu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku berbuat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain karena itu keuntungan pelaku atau orang lain harus dibuktikan;

b. Unsur 'untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain'

Bahwa terhadap unsur 'untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain' menurut ahli adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta sebelumnya;

c. Unsur 'melawan hukum'

Bahwa Ahli berpendapat dalam Pasal 378 KUHPidana terhadap unsur 'melawan hukum' maknanya Perbuatan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau melawan hak karena perbuatan dimaksud dilarang oleh hukum (sebagai delik formil);

d. unsur 'menggerakkan orang lain'

Bahwa Ahli berpendapat dalam Pasal 378 KUHPidana terhadap unsur 'menggerakkan orang lain' yakni dengan mempergunakan tindakan - tindakan berupa perbuatan – perbuatan ataupun

*Halaman 60 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



perkataan – perkataan yang bersifat menipu, baik itu dengan menggunakan nama palsu, jabatan palsu, tipu muslihat maupun mempergunakan rangkaian kebohongan ;

e. Unsur ‘untuk menyerahkan suatu barang’

Bahwa Ahli berpendapat dalam Pasal 378 KUHPidana terhadap unsur ‘untuk menyerahkan suatu barang’ perbuatan menyerahkan sesuatu barang tersebut haruslah merupakan akibat langsung dari upaya pelaku yang telah menggerakkan orang lain dan akibat dimaksud dilarang oleh hukum (sebagai delik formil) dalam kata lain, bahwa antara daya upaya yang digunakan pelaku dengan akibatnya itu harus ada hubungan kausal, maka harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya pelaku yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan yang dikehendaki oleh pelaku

f. Unsur memakai tipu muslihat;

Bahwa unsur memakai tipu muslihat adalah tindakan – tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata melainkan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan

- Bahwa yang dilarang dalam Pasal 156 a adalah orang dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
  - a. Bahwa dalam pasal ini juga ada unsur dengan sengaja dengan demikian harus dibuktikan apakah, terdakwa menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya
  - b. Bahwa tindakan yang dilarang adalah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan

Halaman 61 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polda Maluku Utara dan semua keterangan yang saya berikan tanpa tekanan maupun paksaan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang saya paraf dan tanda-tangani adalah benar semuanya
- ❖ Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Kegiatan sosialisasi anti narkoba yang dilaksanakan oleh Garda Mencegah dan Mengobati Institusi Penerima Wajib Lapor (GMDM) di sekolah SD, SMP dan SMA Negeri/Swasta Kota Ternate yang meresahkan Masyarakat
- ❖ Bahwa kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan teman-teman dengan mengatasnamakan Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) di sekolah SD, SMP dan SMA Negeri/Swasta Kota Ternate
- ❖ Bahwa awalnya Pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa datang bersama dengan 5 (lima) rekan lainnya di Ternate menggunakan Peswat Batir Air. Adapun ketiga rekan saya yaitu : (1). Sdri. WONG CHRISTOFER Alias WONG (suami tersangka), (2) Ibu JOICE Alias JOICE dan (3). Ibu SIA HONG TIEN Alias Ibu DORKAS untuk melaksanakan kegiatannya di ternate dan 2 (dua) orang lagi yang datang sama-sama untuk melaksanakan kegiatan di tidore yaitu : (1) Sdri. ENDANG RETNA SARI Alias SARI dan (2) Sdri. FRISKA, dengan membawa barang-barang dari relawan berupa 2 (dua) Buah Dus Biskuit ukuran sedang (ukuran Dos Aqua Gelas), 5 (lima) Dus Kopi Bubuk Sachet ABC ukuran sedang, 5 (lima) Dus Fine Choco ukuran sedang
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Silver yang ada di Pangkalan Bandar Udara Sultan Babullah, langsung pergi mencari Hotel yang mana kami berhenti di Hotel Muara Ternate namun tidak cocok karena Keberadaan Hotel berada di atas Pusat perbelanjaan, sehingga kami

Halaman 62 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari Hotel lain lagi dan Menemukan Hotel Gamalama sekitar Pukul 19.30 Wit. Kemudian semuanya turun dari Mobil dan langsung melapor ke Receptionis

- ❖ Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019, saudari IBU ENDANG meghubungi salah satu rental Mobil dan menyewa selama beberapa hari buat kegiatan kami selama di Ternate. dan Besoknya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 Wit, saudari TANJUNG NIASARI, M.Pd Alias MEI datang di Hotel langsung bergabung dengan rekan-rekan Terdakwa yang ada di kamar satunya dengan saudari Ibu JOICE Alias JOICE dan saudari Ibu SIA HONG TIEN Alias Ibu DORKAS
- ❖ Bahwa Setelah itu, pukul 13.30 Wit, Terdakwa bersama dengan saudari TANJUNG NIASARI, M.Pd Alias MEI pergi ke kantor Dinas Kota Ternate menggunakan 2 (dua) Ojek. Sesampainya di Kantor Dinas Kota Ternate, kami langsung masuk dan bertemu dengan salah satu Staf Diknas dan saya langsung berkata "SAYA MAU BERTEMU DENGAN KEPALA DINAS" dan dijawab oleh salah satu Staf diknas Tersebut dengan mengatakan "KALAU KADISNYA LAGI KELUAR" dan kami berdua disuruh agar menunggu karena Staf Diknas tersebut pergi memanggil Sekertaris Kepala dinas Kota Ternate saudara Drs. MAHMUD J. ABDURRAHMAN untuk bertemu dengan kami
- ❖ Bahwa Setelah itu kami bertemu dan berkata kepada Sekertaris Diknas Kota Ternate "KAMI DARI GMDM" sambil menunjukan Surat dari GMDM dengan nomor : C016 / PWL / GMDM / II / 2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengantar Penyuluhan dan seminar. saya juga berkata " KAMI MAU LAKUKAN SOSIALISASI ANTI NARKOBA" terus di jawab oleh Sekertaris Dinas kota Ternate " KALIAN KAMI TERIMA, TERUS MAU KEGIATANNYA MENGAJAR, SEMINAR ATAU PENYULUHAN" terus saya menjawab "KAMI LAKUKAN SOSIALISASI TIDAK LAMA HANYA SOSIALISASI MENYAMPAIKAN KEPADA ANAK-ANAK AGAR ANAK-ANAK TIDAK TERKENA NARKOBA " dan Sekertaris Dinas kota Ternate berkata " KALAU MENGAJAR DI SAAT JAM BELAJAR TIDAK BISA" sehingga saya mengatakan " KALAU GITU DI JAM ISTIRAHAT

Halaman 63 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





ATAU BUKAN JAM BELAJAR SAJA” dan sekretaris Diknas Kota Ternate mengatakan kepada kami “KALAU BEGITU BOLE MENGAJAR TAPI DI LAPANGAN PAS JAM ISTIRAHAT BIAR SEMUA SISWA-SISWI BISA IKUT SOSIALISASI” dan saya berkata lagi “ BAIKLAH PAK, ATAS PENGERTIANYA” dan setelah itu, Sekretaris Diknas Kota Ternate membawa surat dari GMDM yang kami bawa untuk di serahkan ke stafnya untuk di buat surat Rekomendasi dan kami diberitahukan suratnya akan jadi besok jadi besok baru balik ambil. Sehingga kami langsung pamitan untuk pergi dan mengatakan besoknya baru balik lagi ambil surat Rekomendasi

- ❖ Bahwa Selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, Terdakwa bersama dengan saudari TANJUNG NIASARI, M.Pd Alias MEI naik ojek pergi ke Kantor Diknas Kota Ternate guna mengambil surat Rekomendasi yang di setuju oleh Dinas Kota Ternate, dan Kami diberikan Surat Rekomendasi Nomor : 420 / 118 / 2019, Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba pada SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Ternate pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Diknas Kota Ternate atas nama sekretaris, Selain itu kami juga meminta Daftar sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Ternate disertai nomor telephon kepala sekolah dan alamat sekolah
- ❖ Bahwa Untuk izin Rekomendasi setingkat SMA yang dapat mengeluarkannya hanya Diknas Provinsi Maluku sehingga saya dengan saudari TANJUNG NIASARI, M.Pd Alias MEI langsung menuju ke Pelabuhan Speed naik Speed Boat menuju ke Sofifi
- ❖ Bahwa Setelah kami Ke Kantor diknas Provinsi Maluku dan bertemu dengan Kepala Diknas Provinsi Maluku selanjutnya diserahkan kepada Sekretarisnya saudara SAFIUN RADJILUN, S.Pd., M.Si untuk Menerbitkan surat Rekomendasi dan hari itu juga suratnya terbit dengan Nomor : 800 / 72 / DISDIKBUD – MU / 2019 Tanggal 19 Februari 2019 yang isinya tentang Penyuluhan dan seminar Anti Narkoba yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2019 pada SMA, SMK dan SLB pada daerah Bacan, Ternate,

Halaman 64 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Tidore dan Tobelo. Selain itu kami juga diberikan Daftar sekolah SMA, SMK dan SLB disertai nomor telepon kepala sekolah dan alamat sekolah, dengan lampiran rekomendasinya memuat daftar sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA Negeri/Swasta di Kota Ternate

- ❖ Bahwa Setelah itu Terdakwa dengan saudari TANJUNG NIASARI, M.Pd Alias MEI balik lagi ke Ternate dan langsung ke Hotel Gamalama dan di saat kami sampai, kami melihat teman-teman kami yang sebanyak 7 (tujuh) orang yang masuk di Tim Ternate yakni saudari (1). Sdri. OLVY, (2). Sdri. KIAN, (3). Sdra. DANI, (4). Sdra. TIOPAN, (5). Sdri. ELY, (6). Sdri. MAGDALENE dan (7). Sdri RUTH sudah berada di hotel Gamalama yang mana mereka mengatakan kalau mereka datang menggunakan Pesawat Batik Air pada pukul 16.00 Wit Sehingga kami membuka Kamar yang nantinya akan digunakan oleh teman-teman sebanyak 6 (enam) orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) orang (KHUSUS TIM TERNATE). Dan Tambahan 9 (Sembilan) orang dari Tim Tidore yang mana di pimpin oleh bapak DJUWANSAH SUHENDRO Alias DJUWANSAH Alias HENDRO dengan membuka Tambahan 2 (dua) kamar lagi sehingga total kamar sebanyak 8 (delapan) kamar dan anggota GMDM yang akan melaksanakan sosialisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang itu sudah terdiri dari Tim Ternate 12 (dua belas) orang dan Tim Tidore sebanyak 9 (Sembilan) orang
- ❖ Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Diknas Kota Terdakwa tersebut, pada Hari Rabu, Tanggal 20 Februari 2019, Sdri. ELY dan teman langsung turun ke sekolah-sekolah berdasarkan daftar nama sekolah yang diterima dari Diknas Kota Ternate. Dan setiap kegiatan sosialisasi di Sekolah maksimal waktu yang akan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) menit dan setiap sore teman-teman menghubungi Nomor kepala sekolah SD maupun SMP sekota Ternate untuk memberitahukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada besoknya yaitu hari Kamis Tanggal 21 Februari 2019. Dan selama kegiatan di Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 untuk wilayah Kota Ternate, sekolah yang di datangi sebanyak 7 (tujuh) sekolah yang mana waktu dilaksanakan antara pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 10.00 Wit

Halaman 65 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- ❖ Bahwa adapun sekolah yang sudah dilaksanakan sosialisasi yaitu SD Negeri 42 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari DORKAS. SMP Negeri 2 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari MEI. SD Negeri 27 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari IBU KIAN. SD Negeri 16 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara DANI. SMA Negeri 8 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara PAK WONG. SD Negeri 58 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara PAK WONG. SD Negeri 13 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari Ibu JOIS
- ❖ Bahwa Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, kegiatan sosialisasi anti Narkoba dan pergaulan bebas yang dilaksanakan oleh GMDM di sekolah-sekolah yakni : SMA ITE Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara PAK WONG. SMA Negeri 5 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara JOIS. SMP Negeri 6 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari ELLY. SMP Islam 01 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara ELI. SD Negeri 43 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari ELLY. SD Negeri 17 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari ELLY
- ❖ Bahwa setelah sosialisasi Anti Narkoba disekolah-sekolah tersebut Terdakwa ke Kantor Lurah Sulamadaha bertemu dengan Ibu Lurah Sulamadaha meminta izin lisan sekitar pukul 11.00 Wit terkait dengan kegiatan senam kebugaran otak yang akan dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 Wit, yang mana pembicaraan tersebut “KAMI MAU MENGADAKAN ACARA REKREASI DENGAN ANAK-ANAK DENGAN JUDUL PRESTASI GEMILANG SALAH SATUNYA SENAM OTAK” namun lurah Sulamadaha berkata “KALAU MAU PINJAM PANTAI HARUS IZIN DINAS PARIWISATA KARENA ITU HARUS IZIN DINAS PARIWISATA” selanjutnya pada sore hari Terdakwa langsung pergi ke kantor Pariwisata untuk meminta izin menggunakan pantai dalam rangka kegiatan senam kebugaran otak namun saya tidak ketemu dengan kepala Dinas Pariwisata sehingga kami

Halaman 66 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



diberikan Nomor Telepon seluler oleh Dinas Pariwisata kemudian saudara MEI menghubungi Kadis Pariwisata dan Kadis Pariwisata mengizinkan pakai lokasi kegiatan namun tidak usah membayar

- ❖ Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit, ada orang yang mengaku dari BNNP datang mengkonfirmasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan tentang sosialisasi Anti Narkoba karena tidak ada pemberitahuan, sehingga saudara KIAN jelaskan kepada orang BNNP bahwa surat pemberitahuan kepada BNNP sudah diserahkan kepada saudara YOPI yang mana saudara YOPI tidak memberikan tembusan ke Kantor BNNP sehingga terjadi salah komunikasi dan Koordinasi
- ❖ Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019, di antara sekitar pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 10.00 Wit, digunakan untuk kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah yakni : SD Negeri 16 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara ELI. SD Negeri 07 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara DANI. SD Negeri 65 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara DORKAS. SD Negeri 52 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara DORKAS. SMP Negeri 01 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara ELLY. SMP Negeri 03 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara ELLY. SMP Muhammadiyah 01 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara ELI. SD Negeri 06 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara ELI. SD Negeri 11 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara MEI. SD Negeri 14 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara MEI. SD Negeri 15 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara MEI
- ❖ Bahwa kembali ke sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan sekaligus menghimbau agar siswa-siswi ikut kegiatan senam kebugaran otak di Pantai Sulamadaha dan malamnya pada sekitar pukul 19.00 Wit, Pak Dandim datang di Hotel Gamalama dan bertemu dengan saya mau Konfirmasi kegiatan yang akan kami lakukan karena dihubungi oleh saudara KIAN sehingga saya sampaikan kepada Pak

Halaman 67 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Dandim bahwa kegiatan kami pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 sekitar Pukul 13.00 Wit, dan dalam bahasa yang saya sampaikan kepada pak Dandim "BUAT ACARA REKREASI DAN SENAM OTAK" dan saya juga berkata "KAMI MEMINTA KESEDIAAN KEAMANAN DI PANTAI" pak Dandim mengatakan "SAYA AKAN KIRIM 7 PERSONIL UNTUK KEAMANAN SELAMA DI PANTAI"

- ❖ Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019, di antara sekitar pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 10.00 Wit, digunakan untuk kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah yakni : SD Negeri Pertiwi 01 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari ELI. SD Negeri 51 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudari ELI. SD Negeri Pertiwi 02 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara PAK JOIS. SD Negeri 15 Kota Ternate, yang memberikan Materi sosialisasi adalah saudara PAK JOIS. Dan siangnya kegiatan senam kebugaran Otak dari jam 13.00 Wit, namun sebelum pukul 13.00 Wit, sudah ada sekolah yang datang sekitar pukul 12.00 Wit yaitu SMP dan disusul lagi dari SD sehingga saya pimpin langsung membuka acara senam kebugaran Otak. Dan kegiatan selesai pada pukul 14.00 Wit dan ditutup dengan makan bersama oleh TNI dan TIM
- ❖ Bahwa Terdakwa bukan termasuk anggota dari Garda Mencegah dan mengobati (GMDM) namun hanya Volunteer/Relawan
- ❖ Bahwa setahu Terdakwa Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) bergerak di Bidang Anti Narkoba sedangkan untuk maksud dan Tujuannya Terdakwa tidak mengetahuinya
- ❖ Bahwa berdasarkan pengetahuan Terdakwa kalau GMDM adalah LSM yang bergerak di Bidang sosialisasi Anti Narkoba dan pergaulan bebas sehingga Terdakwa mau dan ikut serta dengan kegiatan sosialisasi Anti Narkoba yang dilaksanakan oleh GMDM tersebut
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Yayasan Bahtera Berkat Bangsa (YBBB) bekerja sama dengan GMDM atau tidak Terdakwa hanya tahu GMDM bergerak di bidang Anti Narkoba
- ❖ Bahwa untuk kegiatan yang Terdakwa dan teman-teman lakukan tidak pernah mengatasnamakan BNN Pusat bahkan Terdakwa perjas bahwa

Halaman 68 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





kegiatan yang akan dilaksanakan dari GMDM bukan dari BNN Pusat tetapi apakah ada anggota Tim lainnya yang menyampaikan kami dari BNN Pusat atau ada kerjasama dengan BNN Pusat Terdakwa tidak tahu

- ❖ Bahwa dalam melakukan penyuluhan Terdakwa tidak pernah mengajak para peserta maupun guru untuk mengikuti doa ataupun gerakan-gerakan yang mirip dengan kegiatan ibadah agama lain dari agama yang dianut peserta kegiatan
- ❖ Bahwa kegiatan di pantai sulamadaha dilakukan secara spontan saja oleh karena kami merasa kasihan dengan siswa-siswa kurang mendapat hiburan dan kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari para kepala sekolah yang siswanya hadir pada acara tersebut
- ❖ Bahwa kegiatan di pantai sulamadaha tidak ada unsur-unsur keagamaan tertentu yang dilakukan
- ❖ Bahwa setelah kegiatan penyuluhan anti narkoba di Ternate selesai dan Terdakwa kembali ke Jakarta baru Terdakwa mendengar ada protes dari masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah tetapi selama kegiatan berlangsung tidak ada yang protes
- ❖ Bahwa biaya/anggaran untuk melakukan penyuluhan Anti Narkoba di Kota Ternate berasal dari sumbangan para anggota tim yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak Indonesia khususnya di Ternate
- ❖ Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun volunteer dari GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat Bangsa, Terdakwa hanya sebagai hanya diminta bantuan oleh sdr. Johansah Suhendro untuk memberikan penyuluhan Anti Narkoba di Ternate
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat tulisan Indonesia Bersatu, Indonesia Sejahtera dan Indonesia diselamatkan bergambar tangan menyembah bersinar pada biskuit crispy tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai:

1. **C. DJISMAN SAMOSIR, SH.MH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan tidak ada

Halaman 69 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



hubungan apapun dengan Terdakwa atau mengenal BADAN KOORDINASI NASIONAL GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI (BAKORNAS GMDM)

- Bahwa Ahli mengerti diajukan sebagai Ahli dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan surat adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana yang intinya perbuatan pidana pemalsuan surat itu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang telah ada dipalsukan seolah-olah ada atau seolah-olah tidak palsu atau benar adanya
- Bahwa Unsur – unsur Pokok Pasal 263 ayat [1] KUHP
  1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
  2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
  3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
- Bahwa Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, dengan pemenuhan unsumnya sebagai berikut :
  - a. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat
    1. Membuat surat palsu, ialah semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau isinya tidak benar
    2. Memalsukan surat, ialah semula surat yang dipalsukan sudah ada, yang kemudian isinya bertentangan dengan kebenaran atau isinya berbeda dengan isi surat aslinya. Perubahan-perubahan dalam surat atau tulisan, dapat dilakukan dengan cara menambah, mengurangi atau merubah secara keseluruhan, misalnya : penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan; penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka; penggantian

Halaman 70 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



kalimat, kata, angka, tanggal dan / atau tanda tangan. Perbuatan perubahan itu menimbulkan perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuan semula

3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan utang atau yang dapat menjadi bukti atas sesuatu hal
4. Objek kejahatan pemalsuan surat, adalah surat-surat yang dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu : Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan / perjanjian, suatu pembebasan utang
5. Surat-surat yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban, seperti surat perjanjian jual beli, surat perjanjian pinjam uang, surat perjanjian pemborongan kerja, surat perjanjian sewa-menyewa dll
6. Timbulnya hak dari surat itu, karena perikatan / perjanjian yang telah diletakkan dalam surat atau yang dapat dibuktikan dengan sesuatu surat. Ada jenis surat yang langsung menimbulkan hak, seperti wesel, cek, giro-bilyet dll
7. Yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu surat itu harus mempunyai sifat diperuntukan guna pembuktian atas suatu peristiwa. Berdasarkan sifatnya harus memiliki kekuatan pembuktian
  - b. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan
  1. Pelaku pemalsuan dapat dihukum apabila dalam perbuatannya, ia mempunyai tujuan (maksud) untuk penggunaan tertentu atas surat itu. Pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk mempergunakannya seakan-akan surat itu asli dan tidak palsu. Pelaku menganggap surat itu asli, tetapi sebenarnya palsu atau tidak mengandung kebenaran, dan tentang kepalsuan surat itu diketahui oleh pelakunya
  - c. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian
    1. Kata "Dapat" menimbulkan kerugian, maksudnya pemalsuan surat

Halaman 71 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



yang dapat dikualifikasikan sebagai surat palsu dan di proses secara pidana apabila surat tersebut jika dipergunakan menimbulkan kerugian

2. Pemalsuan surat yang objeknya suatu surat yang jika dipergunakan tidak menimbulkan kerugian, pemalsuan surat tersebut tidak dapat diproses secara pidana
- Bentuk pemalsuan surat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :
  - a. Membuat surat palsu yakni semula tidak ada surat, kemudian diterbitkan surat yang secara keseluruhannya, baik isi/ materi maupun bentuk format / formil adalah palsu, sehingga jika dipergunakan seolah-olah surat asli atau tidak palsu, dan
  - b. Memalsukan surat yakni surat yang aslinya masih ada, kemudian dipalsukan sebagian atau keseluruhan, secara materiil / isinya maupun secara formil / format atau bentuknya dipalsukan sehingga seolah-olah sebagai asli atau tidak palsu
- Bahwa Pembuktian tindak pidana pemalsuan surat dibedakan menjadi dua yaitu :
  - a. Pembuktian surat palsu yaitu dibuktikan bahwa surat asli dalam dokumen resmi dari lembaga atau perorangan tidak pernah ada, tetapi terbit suatu surat palsu yang tidak ada aslinya, maka untuk membuktikan surat tersebut palsu dilakukan : 1) tidak ada surat asli dalam dokumen resmi lembaga atau perorangan; 2) jika ada pidananya dengan surat resmi lain diperbandingkan format surat antara surat resmi yang lain dengan surat palsu; 3) tanda tangan yang dibubuhkan pada surat resmi/asli dan cap asli pada surat asli yang lain diperbanding dengan tanda tangan dan cap pada surat palsu
  - b. Pembuktian pemalsuan surat yaitu dibuktikan dengan cara memperbandingkan antara surat palsu mengenai isi / konten dan format surat dengan isi/konten dan format aslinya yang tersimpan dalam dokumen resmi dan lembaga atau perorangan
- Bahwa Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

Halaman 72 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

- Bahwa Unsur-unsur pokok pasal 378 KUHP terdiri dari
  - a. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Bahwa Serangkaian perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 378 KUHP lainnya (unsur ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5) adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil / kebendaan atau keuntungan immaterial / non kebendaan kepada pelaku / pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat

- b. Unsur “secara melawan hukum”

Bahwa Pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun bertentangan dengan kepatutan, kepantasan, atau rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum ditempat mana perbuatan dilakukan

- c. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama dan martabat (status sosial dalam masyarakat) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau menggerakkan orang lain sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku

*Halaman 73 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*





Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai sesuatu hal secara berangkaian (berkelanjutan) baik apa yang dikatakan mengenai keadaan masa lalu maupun yang akan datang berupa janji-janji

d. Unsur “menggerakkan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan sesuatu perbuatan baik itu berupa perkataan (ucapan, janji, dan sejenisnya) atau perbuatan yang membuat orang lain tertarik dan bergerak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku, bisa berupa menyerahkan barang atau menghapuskan piutang

e. Unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah menyerahkan barang (bergerak atau tidak bergerak) kepada pelaku baik dalam bentuk perpindahan hak milik, hubungan hukum, atau bentuk lainnya yang dilakukan karena ia tergerak oleh perbuatan pelaku berupa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Bahwa yang dimaksud dengan “supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah memberikan hutang berupa uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang kepada pelaku maupun menyatakan bahwa piutang pelaku dinyatakan telah lunas atau membebaskan pelaku atas kewajibannya untuk melunasi utangnya yang dilakukan karena ia tergerak oleh perbuatan pelaku berupa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

- Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 156 KUHPidana yaitu Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat

Halaman 74 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

- Bahwa perbuatan yang dilakukan berupa arakan dan menggunakan bendera yang memuat symbol agama tertentu dan tidak memuat ucapan, tulisan, perbuatan atau simboll yang secara langsung menyerang kehormatan atau nama baik golongan rakyat Indonesia yang tergabung karena ada persamaan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP
- Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156 KUHP yaitu inti dari perbuatan yang dilarang adalah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan di muka umum, maka harus dibuktikan konten dari pernyataan (lisan, tulisan, atau bentuk lainnya) sebagai ungkapan perasaan yang memuat materi permusuhan, kebencian atau penghinaan yang ditujukan kepada golongan rakyat Indonesia yang tergabung karena persamaan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara
- Bahwa Jika ungkapan perasaan tersebut (yang diungkapkan dengan segala bentuknya di muka umum atau umum tahu atau mengetahuinya) tidak terbukti memuat materi atau konten permusuhan, kebencian atau penghinaan yang ditujukan kepada golongan rakyat Indonesia, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai melawan hukum pidana dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP
- Bahwa Norma hukum pidana dalam Pasal 156.a KUHP bukan adopsi dari Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, tetapi amandemen KUHP melalui Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 yang dimuat dalam Pasal 156.a KUHP

*Halaman 75 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



- Bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 memuat dua pokok bahasan, yaitu 1) norma hukum administrasi mengenai penangan ajaran aliran sesat dalam agama yang dianut di Indonesia dan tata cara penanganannya melalui mekanisme hukum administrasi serta pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan sanksi pidana; dan 2) amandemen KUHP dengan memasukkan norma hukum pidana dalam Pasal 156.a KUHP yang memuat tindak pidana terhadap agama yang dianut di Indonesia
- Bahwa orang yang menggunakan surat yang dibuat palsu oleh orang lain tidak bisa dianggap sebagai perbuatan pidana kalau tidak ada kerugian materil yang nyata dalam bentuk Ekonomis (Benda atau uang) dan orang tersebut harus memiliki niat yang sama dan mengerti bahwa surat itu palsu
- Bahwa menurut ahli penyalahgunaan agama artinya menggunakan agama untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan agama lain
- Bahwa dalam suatu kegiatan ada prosesi agama tertentu yang digunakan termasuk dalam penyalahgunaan agama kalau ada pemaksaan kepada agama lain untuk mengikuti prosesi agama tertentu
- Bahwa acara doa tidak disampaikan bagi agama lain berdoa menurut agamanya tidak termasuk dalam penodaan agama tetapi hanya soal etika publik
- Bahwa surat yang kepadanya dikosong kemudian ditulis sesuai dengan kepada siapa surat tersebut ditujukan bukan merupakan perbuatan memalsukan surat karena hanya untuk memudahkan kemana surat itu ditujukan, sepanjang isi surat itu tidak dirubah tidak masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana
- Bahwa suatu surat yang ditandatangani dan di stempel secara langsung (tanda tangan dan stempel basah) oleh orang yang berwenang secara hukum atau memiliki legal standing untuk menandatangani, tidak dapat dikualifikasikan sebagai surat palsu

*Halaman 76 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



atau surat yang dipalsukan

- Bahwa Jika ada surat resmi (asli) tidak palsu, tetapi isinya tidak benar / salah atau keliru dalam menulis, termasuk permasalahan administrasi surat menyurat dan diselesaikan melalui mekanisme administrasi surat menyurat. Pembuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sebagai tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP
- Bahwa yang dapat menyatakan surat atau dokumen tersebut diduga palsu adalah orang yang namanya dicatat dan yang membubuhkan tandatangan pada surat palsu tersebut atau lembaga penerbit surat tersebut. Oleh sebab itu, tindak pidana pemalsuan surat termasuk sebagai delik aduan relative, yakni delik biasa atau delik jabatan yang proses penuntutannya masih memerlukan aduan dari orang yang dirugikan dari perbuatan pemalsuan surat tersebut, mengingat perbuatan tersebut termasuk delik yang bersifat tersembunyi yang hanya bisa diketahui secara pasti adanya kejahatan oleh orang yang dirugikan dari perbuatan pidana tersebut
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk menyatakan suatu surat adalah asli atau tidak asli / palsu adalah pejabat yang membubuhkan tandatangan pada surat tersebut atau lembaga yang menerbitkan surat tersebut
- Bahwa tindak pidana penipuan intinya seseorang yang melakukan perbuatan tertentu (yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan) untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut yang dilakukan dengan menyebarkan undangan resmi agar hadir di tempat yang tertera dalam undangan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang dimuat dalam undangan dan masyarakat yang menerima undangan

Halaman 77 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



tergerak untuk menghadiri undangan dan mengikuti kegiatan yang dimuat dalam undangan dan masyarakat yang tergerak tidak diminta untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP

- Bahwa kalau acara yang tertulis pada rekomendasi dan pelaksanaannya tidak sama atau berbeda, tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penipuan, karena peserta atau undangan yang datang tidak dalam rangka untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga orang yang menggerakkan dengan cara-cara tertentu memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sebaliknya orang yang menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang mengalami kerugian
- Bahwa kegiatan tambahan di luar acara sosialisasi tersebut seharusnya masih berhubungan erat dengan materi kegiatan sosialisasi, jika diluar kegiatan sosialisasi seharusnya acara sosialisasi ditutup dulu, baru kemudian acara tambahan diselenggarakan yang tidak mengikat atau memaksa peserta untuk menghadiri acara tambahan. Jika peserta sukarela mengikuti kegiatan tambahan tersebut, tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan

2. **Dr.MUDZAKKIR, SH. MH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa atau mengenal BADAN KOORDINASI NASIONAL GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI

Halaman 78 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





(BAKORNAS GMDM)

- Bahwa Ahli mengerti diajukan sebagai Ahli dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan surat adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana yang intinya perbuatan pidana pemalsuan surat itu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang telah ada dipalsukan seolah-olah ada atau seolah-olah tidak palsu atau benar adanya
- Bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tersebut, memuat konten norma hukum sebagai berikut:
  1. Objek yang dipalsukan adalah surat;
  2. Surat dimaksud memiliki fungsi dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal
  3. Surat palsu tersebut hendak dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah sebagai surat yang benar atau tidak palsu, dan
  4. Jika dipakai dapat menimbulkan kerugian
- Bahwa unsur terakhir “Jika dipakai dapat menimbulkan kerugian” menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan, maka parameter tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu adalah objek surat dipalsukan jika dipakai atau digunakan pasti menimbulkan kerugian, jadi tidak harus menunggu agar surat palsu tersebut dipakai / dipergunakan terlebih dulu baru ada proses hukum, karena surat palsu tersebut jika dipakai pasti menimbulkan kerugian pada orang lain. Jadi tindak pidana sudah sempurna jika sudah dibuat (Pasal 263 ayat (1) KUHP) dan tindak pidana sudah sempurna jika surat palsu tersebut benar-benar telah dipergunakan, baik kerugian telah terjadi atau belum

Halaman 79 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



terjadi. Tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut lebih menekankan pada mencegah timbulnya kerugian pada orang lain

- Bahwa Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 156 KUHPidana yaitu Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156 KUHP yaitu inti dari perbuatan yang dilarang adalah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan di muka umum, maka harus dibuktikan konten dari pernyataan (lisan, tulisan, atau bentuk lainnya) sebagai ungkapan perasaan yang memuat materi permusuhan, kebencian atau penghinaan yang ditujukan kepada golongan rakyat Indonesia yang tergabung karena persamaan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara
- Bahwa penjelasan Unsur-unsur pokok Pasal 156.a KUHP yaitu
  1. Dengan sengaja : perbuatan tersebut dilakukan yang dikehendaki dan / atau diketahui. Termasuk perbuatan yang disengaja adalah apabila seseorang itu mengetahui suatu perbuatan kalau dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, maka perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang disengaja
  2. Di muka umum : dihadapan orang banyak sehingga umum mengetahuinya. Esensi dimuka umum adalah perbuatan tersebut

Halaman 80 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



disampaikan dimuka orang banyak / umum dan orang umum mengetahuinya

3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : perbuatan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk ekspresi sikap batin atau perwujudan dari perasaan seseorang. Sedangkan melakukan perbuatan adalah menggerakkan otot yang dilakukan secara sadar atau disadari atau dalam bentuk sikap jasmani yang disadari atau dalam bentuk sikap jasmani yang disadari
- Bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 memuat norma hukum administrasi yang dikenal dengan larangan mengikuti atau menyebarkan aliran sesat yang bertentangan dengan agama yang dianut di Indonesia dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut:
  - a. Dilakukan teguran agar kembali mengikuti ajaran agama yang benar sesuai dengan agama yang dianut yang dilakukan teguran pertama, jika tetap tidak mengindahkan dilakukan teguran kedua, dan jika tetap tidak mengindahkan dilakukan teguran yang ketiga
  - b. Setelah teguran yang ketiga, ternyata tetap melakukan penyebaran ajaran agama yang dianut secara sesat, maka perbuatan penyebaran ajaran sesat tersebut dinyatakan dilarang, dan jika dalam bentuk organisasi, maka organisasi tersebut dibubarkan, dan
  - c. Setelah dilarang dan dibubarkan ternyata masih tetap melakukan mengikuti atau menyebarkan ajaran sesat dalam agama yang dianut tersebut, maka orang tersebut diproses secara pidana untuk diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965. Sanksi pidana dalam pasal 3 tersebut dikenal dengan sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi (dependent crimes). Sedangkan sanksi dalam Pasal 156.a KUHP yang merupakan amandemen melalui Undang-undang Nomor 1 / PNPS / 1965 tersebut dikenal sebagai tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan (independent crimes)
- Bahwa terkait suatu surat atau dokumen yang dapat dikategorikan

Halaman **81** dari **114 Halaman** Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



sebagai surat atau dokumen palsu (objek tindak pidana pemalsuan surat) adalah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

- Bahwa surat yang tidak memiliki fungsi untuk dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, tidak dapat menjadi objek pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP
- Bahwa orang yang menggunakan surat yang dibuat palsu oleh orang lain tidak bisa dianggap sebagai perbuatan pidana kalau tidak ada kerugian materil yang nyata dan orang tersebut harus mengerti bahwa surat itu palsu
- Bahwa menurut ahli penyalahgunaan agama artinya menggunakan agama untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan agama lain
- Surat yang kepadanya dikosong kemudian ditulis sesuai dengan kepada siapa surat tersebut ditujukan bukan merupakan perbuatan memalsukan surat karena yang diberikan surat tersebut diberi kewenangan oleh pemberi atau yang membuat surat tersebut untuk menulis sesuai dengan kepada surat tersebut ditujukan

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan

3. **Dr. EVA ACHIANI ZULFA, SH.MH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tersebut dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa atau mengenal BADAN KOORDINASI NASIONAL GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI (BAKORNAS GMDM)
- Bahwa Ahli mengerti diajukan sebaga Ahli dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP

Halaman 82 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan surat adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana yang intinya perbuatan pidana pemalsuan surat itu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang telah ada dipalsukan seolah-olah ada atau seolah-olah tidak palsu atau benar adanya
- Bahwa Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 156 KUHPidana yaitu Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156 KUHP yaitu inti dari perbuatan yang dilarang adalah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan di muka umum, maka harus dibuktikan konten dari pernyataan (lisan, tulisan, atau bentuk lainnya) sebagai ungkapan perasaan yang memuat materi permusuhan, kebencian atau penghinaan yang ditujukan kepada golongan rakyat Indonesia yang tergabung karena persamaan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara
- Bahwa berpendapat pengertian dengan sengaja dalam delik ini mengandung maksud bahwa bahwa orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum karena suatu

Halaman **83** dari **114 Halaman** Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau geen straf zonder schuld

- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada surat dengan mencantumkan dalam surat tersebut telah bekerjasama dengan BNN akan tetapi MOU telah berakhir tahun 2015 sebagaimana surat yang diperlihatkan didepan persidangan yang mana berada pada kop surat bukan merupakan isi surat sehingga dianggap tidak menjadi masalah
- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada sebuah surat yang mana alamat surat masih dikosongkan oleh pembuat surat, tidak menjadi masalah apabila alamat surat yang dituju kemudian diisi sepanjang atas ijin dari yang membuat surat tersebut
- Bahwa selanjutnya ahli berpendapat bahwa dalam pasal 378 KUHP terdapat unsur dengan maksud, dan unsur dengan maksud dalam pasal ini sebagai pengganti kesengajaan sehingga terdakwa harus menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya atau orang lain
- Bahwa dalam pasal 378 KUHP tindakan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau meniadakan suatu piutang ini harus bernilai ekonomi atau meteril
- Bahwa menurut ahli menggunakan suatu surat untuk melakukan penyuluhan bukanlah termasuk unsur barang karena surat tidak bernilai ekonomis
- Bahwa selanjutnya yang dilarang dalam Pasal 156 a adalah orang dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- Bahwa dalam pasal ini juga ada unsur dengan sengaja dengan demikian harus dibuktikan apakah, terdakwa menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya
- Bahwa tindakan yang dilarang adalah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada

Halaman 84 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



tanggapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pemberitahuan Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba dari GMDM IPWL, 1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 18 Februari 2019 Perihal Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba, 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kantor Diknas Kota Ternate, 2 (dua) lembar data sekolah SD/SMP se Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Deputy bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan GMDM Nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015/BNN, Nomor :041/GMDM/IV/2015 tanggal 01 April 2015, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 19/HUK/2019, tanggal 14 Februari 2019, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bakornas GMDM Nomor : C114/IPWL/GMDM-DPP/IV/2019 tanggal 29 April 2019, 1 (satu) dus karton berisi Kopi ABC sachet 7g sebanyak 40 sachet, 1 (satu) buah kardus karton bertuliskan Indonesia Bersatu gambar 4 (empat) orang sambil merangkul, tulisan Indonesia Diselamatkan gambar telapak tangan menyembah dan bersinar dan tulisan Indonesia Sejahtera gambar 2 (dua) tangkai padi, 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Diselamatkan dan Gambar kedua telapak tangan Bersimpuh dan Bersinar, 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Bersatu dan gambar manusia 4 (empat) orang saling merangkul barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan seperti diuraikan diatas, dilihat dari kecocokan dan persesuaiannya didapatkan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa terdakwa melakukan penyuluhan anti Narkoba di Sekolah-Sekolah SD dan SMP di Kota Ternate pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019 ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah SD dan SMP se Kota Ternate berdasarkan Surat Pengantar Penyuluhan

Halaman 85 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



- dan Seminar dari GDM dan Surat Rekomendasi dari Diknas Kota Ternate
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa datang bersama dengan 5 (lima) rekan lainnya di Ternate menggunakan Peswat Batir Air. Adapun ketiga rekan Terdakwa yaitu : (1). Sdri. WONG CHRISTOFER Alias WONG (suami tersangka), (2) Ibu JOICE Alias JOICE dan (3). Ibu SIA HONG TIEN Alias Ibu DORKAS untuk melaksanakan kegiatannya di ternate dan 2 (dua) orang lagi yang datang sama-sama untuk melaksanakan kegiatan di tidore yaitu : (1) Sdri. ENDANG RETNA SARI Alias SARI dan (2) Sdri. FRISKA, dengan membawa barang-barang dari relawan berupa 2 (dua) Buah Dus Biskuit ukuran sedang (ukuran Dos Aqua Gelas), 5 (lima) Dus Kopi Bubuk Sachet ABC ukuran sedang, 5 (lima) Dus Fine Choco ukuran sedang
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mengetahui apakah surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba Nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan Bakornas GMDM tersebut adalah palsu atau dipalsu sebelum surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba Nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan Bakornas GMDM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk meminta rekomendasi kepada ke Dinas Pendidikan Kota Ternate serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun yang terdakwa ketahui adalah Terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi djwuansyah suhendro alias stepanus untuk menyampaikan dan/atau menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate serta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
  - Bahwa alamat tujuan surat pada surat pengantar tersebut awalnya masih dikosongkan dengan maksud agar dapat diisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan ;
  - Bahwa tanda tangan pejabat/pengurus yang terdapat pada surat pengantar dari Bakornas GMDM tersebut merupakan tandatangan hasil scanning, bukan tandatangan asli dari pengurus/pejabat yang namanya

Halaman 86 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



tertera pada surat tersebut akan tetapi surat tersebut di cap basah sebelum kemudian dikirimkan oleh saudara Jefri Tommy Tambayong melalui media Whatshap ;

- Bahwa dalam sosialisasi di sekolah-sekolah tersebut, Terdakwa membagikan biscuit yang salah satunya memiliki gambar/logo berupa dua tangan yang saling mendekap yang di atasnya dikelilingi tanda bersinar dan bertuliskan “Indonesia Diselamatkan” ;
- Bahwa biskuit yang dibagikan oleh Terdakwa di sekolah-sekolah tersebut, belum ditemukan dampak negatif dari mengonsumsi biskuit tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan di pantai tersebut, Terdakwa tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan agama tertentu ;
- Bahwa setelah kegiatan penyuluhan anti narkoba di Ternate selesai dan Terdakwa kembali ke Jakarta baru Terdakwa mendengar ada protes dari masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah tetapi selama kegiatan berlangsung tidak ada yang protes
- Bahwa biaya/anggaran untuk melakukan penyuluhan Anti Narkoba di Kota Ternate berasal dari sumbangan para anggota tim yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak Indonesia khususnya di Ternate
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun volunteer dari GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat Bangsa, Terdakwa hanya sebagai hanya diminta bantuan oleh sdr. Johansah Suhendro untuk memberikan penyuluhan Anti Narkoba di Ternate
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat tulisan Indonesia Bersatu, Indonesia Sejahtera dan Indonesia diselamatkan bergambar tangan menyembah bersinar pada biskuit crispy tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vernando Sihombing, M.Th. selaku sekretaris GMDM yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya “surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba Nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan Bakornas GMDM tersebut adalah surat asli, dan di dalam

*Halaman 87 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



GMDM setiap surat yang dikeluarkan secara elektronik seperti surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba Nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tersebut adalah surat yang telah diakui secara sah dan dapat digunakan”;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aprudolft Lumpias, S.Th, M.Th, Pd menerangkan bahwa roti di dalam perjamuan kudus tidak dapat diganti dengan biscuit dan tulisan yang terdapat di dalam biskuit dan spanduk dalam perkara ini bukan merupakan doa-doa yang digunakan di dalam perjamuan kudus dan pembaptisan
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Harun Ginoni, M.Hi, menerangkan Bahwa kata-kata “SEMOGA TUHAN MEMBERKATI, SEMOGA TERNATE TIDAK TERJADI GEMPA LAGI, INDONESIA DAMAI” bukan merupakan bentuk penistaan agama tetapi kata-kata yang umum dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate tidak pernah ada merekomendasikan adanya Penistaan Agama yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Faissal Sadik, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa “apabila seseorang telah mendapatkan persetujuan dari yang berwenangan mengeluarkan surat untuk menggunakan suatu surat tersebut dan/atau menyampaikan surat tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan, maka perbuatan seseorang yang menggunakan surat tersebut tidak masuk kategori Pasal 263 KUHP”;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Ketiga Primair Pasal 156a

*Halaman 88 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*





huruf a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 156 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu Kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Ketiga Primair Pasal 156a huruf a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 156 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan Kombinasi Penuntut Umum tersebut, sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas keterangan Saksi Jefri Tommy Tambayong sebagaimana termuat dalam berkas penyidik yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi tersebut sangat penting sifatnya untuk dimintai secara langsung dipersidangan, namun dengan alasan Saksi bertempat tinggal jauh dari tempat persidangan sehingga berdasarkan Pasal 162 KUHP keterangan tersebut diminta untuk dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 162 KUHP menentukan bahwa "jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan" sehingga berangkat dari ketentuan tersebut, dibolehkan keterangan tersebut dibacakan akan tetapi dengan beban pembuktian ada pada Penuntut Umum sehingga akan lebih baik jika keterangan saksi yang sifatnya penting tetap dihadirkan dipersidangan (meskipun jauh) karena pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil (kebenaran yang sebenar-benarnya) oleh karena untuk membuktikan kesalahan seseorang, Hakim tidak hanya bersandar pada dua alat bukti yang cukup (bewijs minimum) akan tetapi juga memerlukan sebuah keyakinan (keyakinan Hakim) bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan

*Halaman 89 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



tindak pidana yang didakwakan padanya sedangkan Hakim ada keberatan ataupun tidak dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya, wajib untuk tetap menerapkan sikap kehati-hatian dalam memutus perkara ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Kesatu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat ;
3. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan, Atau Pembebasan Hutang, Atau Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Suatu Hal ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu .
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut

#### **Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (willen) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan kibat dari perbuatan yang dilakukannya (wetten), dalam ilmu hukum pidana “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi

Halaman 91 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat (geschrift)” adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Bahwa “palsu” adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya sehingga “membuat surat palsu (valselijk opmaaken)” adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu, jadi tidak perlu sifat palsunya itu melekat pada seluruh isi surat, meskipun hanya pada beberapa bagian surat akan tetapi jika merubah makna dan substansi surat maka surat tersebut merupakan surat palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat palsu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenan dengan isinya, secara telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP memiliki keterkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga surat palsu sebagaimana yang dimaksudkan adalah merupakan surat yang dapat menerbitkan hak, perikatan, atau pembebasan dari utang atau keterangan bagi suatu perbuatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa Perbuatan “memalsu surat/ membuat surat palsu” dalam delik ini adalah sebagai perbuatan dilarang. **Perbuatan membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. **Perbuatan memalsu**, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu ;



Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar sedangkan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli ;

Menimbang bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalam delik formil, bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukan surat/membuat surat palsu yang dilarang atau diberi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian diatas, selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersi dan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penyuluhan anti Narkoba di Sekolah-Sekolah SD dan SMP di Kota Ternate pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019 ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah SD dan SMP se Kota Ternate berdasarkan Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar dari GDM dan Surat Rekomendasi dari Diknas Kota Ternate
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wit, Terdakwa datang bersama dengan 5 (lima) rekan lainnya di Ternate menggunakan Peswat Batir Air. Adapun ketiga rekan Terdakwa yaitu : (1). Sdri. WONG CHRISTOFER Alias WONG (suami tersangka), (2) Ibu JOICE Alias JOICE dan (3). Ibu SIA HONG TIEN Alias Ibu DORKAS untuk melaksanakan kegiatannya di ternate dan 2 (dua) orang lagi yang datang sama-sama untuk melaksanakan kegiatan di tidore yaitu : (1) Sdri. ENDANG RETNA SARI Alias SARI dan (2) Sdri. FRISKA, dengan membawa barang-barang dari relawan berupa 2 (dua) Buah Dus Biskuit ukuran sedang (ukuran Dos Aqua Gelas), 5 (lima) Dus Kopi Bubuk Sachet ABC ukuran sedang, 5 (lima) Dus Fine Choco ukuran sedang
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mengetahui apakah surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba Nomor:

*Halaman 93 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*





C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan Bakornas GMDM tersebut adalah palsu atau dipalsu sebelum surat pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba Nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan Bakornas GMDM tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk meminta rekomendasi kepada ke Dinas Pendidikan Kota Ternate serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, namun yang terdakwa ketahui adalah Terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi djwuansyah suhendro alias stepanus untuk menyampaikan dan/atau menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate serta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa alamat tujuan surat pada surat pengantar tersebut awalnya masih dikosongkan dengan maksud agar dapat diisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan ;
- Bahwa tanda tangan pejabat/pengurus yang terdapat pada surat pengantar dari Bakornas GMDM tersebut merupakan tandatangan hasil scanning, bukan tandatangan asli dari pengurus/pejabat yang namanya tertera pada surat tersebut akan tetapi surat tersebut di cap basah sebelum kemudian dikirimkan oleh saudara Jefri Tommy Tambayong melalui media Whatshap ;
- Bahwa dalam sosialisasi di sekolah-sekolah tersebut, Terdakwa membagikan biscuit yang salah satunya memiliki gambar/logo berupa dua tangan yang saling mendekap yang diatasnya dikelilingi tanda bersinar dan bertuliskan "Indonesia Diselamatkan";
- Bahwa biskuit yang dibagikan oleh Terdakwa di sekolah-sekolah tersebut, belum ditemukan dampak negatif dari mengkonsumsi biskuit tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan di pantai tersebut, Terdakwa tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan agama tertentu ;
- Bahwa setelah kegiatan penyuluhan anti narkoba di Ternate selesai dan Terdakwa kembali ke Jakarta baru Terdakwa mendengar ada protes dari masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyuluhan anti narkoba

Halaman 94 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



di sekolah-sekolah tetapi selama kegiatan berlangsung tidak ada yang protes

- Bahwa biaya/anggaran untuk melakukan penyuluhan Anti Narkoba di Kota Ternate berasal dari sumbangan para anggota tim yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak Indonesia khususnya di Ternate
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun volunteer dari GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat Bangsa, Terdakwa hanya sebagai hanya diminta bantuan oleh sdr. Johansah Suhendro untuk memberikan penyuluhan Anti Narkoba di Ternate
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat tulisan Indonesia Bersatu, Indonesia Sejahtera dan Indonesia diselamatkan bergambar tangan menyembah bersinar pada biskuit crispy tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini yaitu apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli ?

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dapat dikategorikan sebagai surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP ?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/GMDMDPP/II/2019 tidak dibubuhi dengan tanda tangan basah, dimana tandatangan para pejabat/pengurus yang namanya tertera pada surat tersebut hanya berupa tanda tangan hasil scanning, bukan ditandatangani sendiri oleh para pejabat/pengurus lembaga tersebut, sehingga jika merujuk pada pengertian palsu diatas maka surat tersebut bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya dimana para pejabat/pengurus lembaga tersebut sama sekali tidak menandatangani surat tersebut. Dalam arrest HR (14-4-1913) juga menyatakan bahwa "barang siapa di bawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan

*Halaman 95 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



tulisan itu” dan tindakan menyuruh orang lain men-scaning tandatangan sendiri pada suatu surat juga tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dikategorikan sebagai surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa sampai sejauh ini tanda tangan yang diakui selain tanda tangan asli (basah), adalah tanda tangan elektronik dalam bentuk tandatangan yang sudah di otorisasi dan memiliki payung hukum untuk dianggap sama nilainya dengan tandatangan asli

Menimbang, bahwa Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, **Pasal 11 UU ITE** dan **Pasal 53 PP PSTE** menyatakan sebagai berikut:

1. *Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.*
2. *Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:*
  - a. *Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;*
  - b. *Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;*
  - c. *segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;*
  - d. *segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;*
  - e. *terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan*
  - f. *terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.*
3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menjamin integritas Informasi Elektronik.*

Halaman 96 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Dr, Faisal Malik, SH.MH maupun Ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Ahli C. Djisman Samosir, S.H., M.H, Ahli DR. Muzakkir, SH. MH, dan Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H pada intinya sama-sama menerangkan bahwa tindakan men scaning tandatangan orang lain tidak dilarang atau dibolehkan dalam hal tindakan itu telah disetujui oleh orang itu (yang berhak). Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan men scaning tandatangan orang lain dalam suatu surat atas persetujuan orang itu sendiri menjadikan hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, begitu juga hal itu berlaku bagi pihak yang menggunakan surat, yang sejak awal sudah mengetahui tanda tangan yang di scaning tersebut, ketika si pengguna dari awal betul-betul tidak mengetahui tentang kepalsuan surat tersebut maka unsur kesengajaan disini menjadi tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, bahwa surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/GMDMDPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, dikeluarkan oleh Bakornas GMDM itu sendiri melalui Ketua Umumnya yaitu saudara Jefry Tommy Tambayong, surat mana juga tersampaikan secara elektronik pada komputer di Kantor Bakornas GMDM dan saudara Jefry Tommy Tambayong serta Saksi Vernando Sihombing, MTh pada intinya menerangkan telah memberikan persetujuan sebelum tandatangannya di scaning dalam surat tersebut dengan alasan hal itu biasa dilakukan dalam hal para pejabat/pengurusnya tidak berada di kantor dan tinggal di kota yang berbeda-beda, meskipun saksi-saksi tersebut intinya tetap merasa keberatan karena merasa surat tersebut telah disalah-gunakan oleh Terdakwa atau bukan digunakan oleh saksi Mulyanto sendiri sebagai pihak yang memohonkan surat tersebut. Terhadap hal itu, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan mengenai kronologis dibuatnya surat tersebut dan setelah mencermati isi surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal surat dibuat memang tidak membatasi siapa saja yang dapat menggunakan surat tersebut, dimana dalam surat itu sendiri mengatakan bahwa Bakornas GMDM bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat

Halaman 97 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Bangsa akan mengirimkan beberapa orang volunteer (sukarelawan) GMDM untuk memberikan sosialisasi narkoba, tanpa mencantumkan nama-nama volunteer yang akan dikirim, sehingga Terdakwa sebagai salah satu volunteer yang memang akan memberikan sosialisasi narkoba pergi mengurus surat rekomendasi tersebut, sehingga dalam hal ini, antara Saksi Mulyanto sebagai pihak yang menerima surat dan Terdakwa sebagai pihak yang menggunakannya, tidak kemudian menjadikan berbeda perlakuan hukumnya ketika sama-sama menggunakan surat tersebut. Apalagi dari Bakornas GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat Bangsa sendiri, sama sekali tidak melibatkan diri dan memantau secara langsung kegiatan tersebut atau setidaknya memberikan pengarahan tentang bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan sekaligus mengantisipasi cara-cara yang dilakukan dapat bertentangan dengan adat kebiasaan setempat karena sesuatu yang baik jika dilakukan dengan cara yang salah justru hanya akan menimbulkan masalah ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana fakta hukum yang telah ditemukan diatas, bahwa Terdakwa bukanlah pengurus ataupun anggota dari Bakornas GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat bangsa dan tidak terlibat sama sekali dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut serta tidak pernah diberitahukan tentang tanda tangan pengurus yang di scaning tersebut dimana surat tersebut awalnya diterima oleh Saksi Mulyanto melalui media Whatsap, kemudian diteruskan lagi kepada Djuwansyah Suhendro melalui media Line baru diserahkan kepada Terdakwa, bahkan oleh Saksi Mulyanto sendiri sebagai pihak yang mengurus surat atau pertama menerima surat tersebut, tidak mengetahui tentang tandatangan yang di scaning tersebut ;

Menimbang, bahwa surat palsu yang dimaksudkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, sehingga pengertian yang palsu disini adalah materi/substansi isi surat sedangkan pencantuman nomor surat MOU/ kerja sama yang pernah dilakukan Bakornas GMDM dan Badan Narkotika Nasional pada kop surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak menjadikan surat tersebut menjadi surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2)

Halaman 98 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya kerjasama antara Bakornas GMDM dan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa sebagaimana isi surat tersebut, kebenarannya hanya dapat diketahui dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap si pembuat surat dan pengurus kedua lembaga tersebut (dalam kasus ini yang menscaning tanda tangan juga belum jelas pelakunya meskipun menurut Saksi Vernando Sihombing, MTH yang merupakan Sekjen Bakornas GMDM bahwa yang membuat surat adalah sekjen harian yang bernama Fitri Kusno akan tetapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan dalam perkara aquo) sedangkan keterangan Saksi Mulyanto (Ketua yayasan bahtera berkat bangsa) dan Jefri Tommy Tambayong (Ketua Umum Bakornas GMDM) saling bertentangan dimana menurut keterangan saksi Mulyanto hanya kerja dalam bentuk lisan dilapangan, sementara Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tidak pernah terlibat sama sekali dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut atau diberitahukan menyangkut kerjasama kedua lembaga tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan 2 (dua) alat bukti (bewijs Minimum) yang cukup dan meyakinkan untuk memastikan bahwa Terdakwa benar-benar telah mengetahui tentang kepalsuan yang melekat pada surat tersebut dari awal hingga kemudian menggunakannya untuk mendapatkan rekomendasi dari Diknas Ternate

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengisi bagian yang kosong pada alamat tujuan surat yang memang sengaja dikosongkan dari awal untuk diisi sesuai kebutuhan di lapangan, menurut Majelis Hakim bahwa hal itu bukan bagian dari dakwaan dan tidak termasuk perbuatan memalsukan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP karena tidak merubah makna atau substansi apapun dari surat tersebut, kecuali jika dalam surat tersebut sudah dituliskan tujuan surat akan tetapi kemudian dirubah oleh Terdakwa seakan ditujukan pada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” tidak terpenuhi ;

*Halaman 99 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur Membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat utang menghapus piutang;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

**Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 100 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tentang unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa pengertian frasa “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, artinya Terdakwa sudah memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak pada saat melakukan perbuatan itu, keuntungan disini tidak bisa dilepaskan dari unsur selanjutnya dari pasal ini yaitu agar orang memberikan barang, membuat utang menghapus piutang sehingga tidak termasuk disini keuntungan yang bersifat moril atau imateril, dalam doktrin hukum pidana, Pasal 378 KUHP merupakan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan itu yang melanggar hak orang lain (tidak berhak) atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan niat atau tujuan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilakukan dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, yang mana jika dilakukan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 101 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya atau bukan nama sendiri sedangkan martabat palsu adalah jabatan atau kedudukan yang bukan merupakan jabatan atau kedudukannya seperti mengaku sebagai anggota polisi padahal dia bukan anggota polisi, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai ucapan maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan (HR 8 Maret 1926)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan suatu keuntungan yang bersifat materil maupun imateril dari tindakannya mengajukan surat pengantar dari Bakornas GMDM tersebut ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate, atas pengajuan tersebut Terdakwa hanya mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan sosialisasi narkoba tersebut, dan dari sosialisasi itupun Terdakwa tidak menerima sesuatu keuntungan yang bersifat materil bahkan Terdakwa menerangkan bahwa biaya untuk melaksanakan sosialisasi tersebut ditanggung bersama-sama oleh para volunteer (sukarelawan) yang terlibat dalam kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

*Halaman 102 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 156 a huruf a KUHP, Subsidair melanggar pasal 156 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 156 a huruf a KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

**Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di

Halaman 103 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (willen) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan kibat dari perbuatan yang dilakukannya (wetten), dalam ilmu hukum pidana “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn), yakni sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), yakni sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai makna dimuka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan sehingga Majelis Hakim mengambil pendapat R.

Halaman 104 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Soesilo dalam bukunya KUHP beserta Komenta-Komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (ditempat umum);

Menimbang, bahwa phrasa “bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama” bersifat alternative, sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II, 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik ;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “permusuhan” adalah antipati, bentrokan, kebencian, konflik, pencederaan, percekcoakan, pergesekan, perselisihan, perseteruan, pertengkaran, pertentangan. Sedangkan frasa “penyalahgunaan” artinya memanipulasi, menggelapkan, menyelewengkan (Tesaurus Bahasa Indonesia, Eko Endarmoko, 2006)

Menimbang, bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penodaan berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran, sehingga penodaan berarti mengotori, arti kiasannya adalah menjelekkan, menciderai ;

Menimbang, bahwa pasal 156 a KUHP merupakan kejahatan terhadap agama sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus ditujukan pada agama tertentu atau penganut agama tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, tidak satu buktipun menerangkan bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan sosialisasi narkoba di Kota Ternate, dimuka umum telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya

*Halaman 105 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



bersifat permusuhan terhadap penganut suatu agama baik berupa antipati, bentrokan, kebencian, konflik, pencederaan, percekocokan, pergesekan, perselisihan, perseteruan, pertengkaran, pertentangan) atau telah menyalahgunakan ajaran agama tertentu baik dengan cara memanipulasi, menggelapkan, menyelewengkan ajaran suatu agama atau melakukan penodaan berupa menjelekkan atau menciderai ajaran agama tertentu, bahkan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai upaya mendangkalkan aqidah siswa-siswa beragama Islam dalam kegiatan sosialisasi Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika Terdakwa memberikan sosialisasi narkoba di Kota Ternate siswa-siswa didampingi oleh para guru sekolah bahkan untuk acara sosialisasi narkoba yang dilakukan di pantai, diikuti oleh masyarakat umum diantaranya orang tua siswa, guru-guru dan masyarakat sekitar, acara dipantai tersebut meskipun dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi itu sendiri akan tetapi cukup banyak dibarengi dengan kegiatan bersuka ria dengan masyarakat, menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan dan mencintai bangsa dan negara serta menjauhi narkoba, yang justru saat ini menjadi ancaman bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sosialisasi Narkoba di sekolah-sekolah dimana dalam kegiatan semacam itu tidak menutup kemungkinan ada yang melanggar etika/kebiasaan masyarakat setempat dan Kota Ternate selama ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius dan mengedepankan nilai etika dan adat istiadatnya akan tetapi faktanya dari sekian banyak sekolah yang berikan sosialisasi pada umumnya sosialisasi narkoba tersebut berjalan tanpa menimbulkan polemik dan tanggapan negatif, polemik baru timbul dan masyarakat mulai menduga duga setelah hebohnya kejadian ditempat lain yang kebetulan sama-sama berbentuk sosialisasi narkoba dan sama-sama membuat acara dipantai padahal dilakukan oleh orang-orang/pihak yang berbeda. Dalam hukum pidana pertanggung jawaban atas suatu kesalahan merupakan tanggung jawab individu dimana yang melakukanlah yang kemudian harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

*Halaman 106 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



Menimbang, bahwa mengenai gambar pada biskuit yang dibagikan kepada anak-anak yang ikut dimakan oleh para guru berupa gambar tangan berdekap yang bersinar, sebagaimana diterangkan ahli Penuntut Umum yaitu Pdt. Aprudolf Lumpias, S.Th., M.Th bahwa gambar itu bukanlah simbol dari agama kristen dimana umat kristen kalau berdoa tidak menggunakan cara mendekapkan tangan seperti itu, melainkan dua tangan dikepalkan di depan dada, Majelis Hakim berpendapat gambar/simbol/logo tersebut masih bersifat umum bahkan sering digunakan sebagai tanda ucapan terima kasih, mohon pertolongan, permisi, rasa hormat baik dimasyarakat secara langsung maupun dalam media social, dan pembaptisan menurut ahli mulai dari anak-anak yang dikategorikan dewasa yaitu Anak usia SMP kelas 3 keatas, Pembaptisan pendeta turun duluan keair sambil berdoa untuk persiapan pembaptisan kami siap sebagai hambamu untuk melakukan pembaptisan sambil memanggil satu persatu nama untuk anak yang dibaptis, saat pembaptisan pendeta mencelupkan seluruh badan yang dibaptis sambil pendeta berdoa, menyebut "Dalam nama Bapak nama Anak dan nama Roh kudus" setelah itu mengucapkan doa syukur oleh pendeta bahwa pembaptisan telah selesai, bahwa terhadap kejadian yang terkait dalam perkara ini secara khusus kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Sulamadaha ada informasi ada dugaan Baptisan masal menurut Ahli dari kejadian yang terjadi bukanlah merupakan Baptisan secara Kristen karena tidak sertamerta anak-anak masuk kelaut dianggap sebagai Baptisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. Harun Ginoni, M.HI menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate tidak pernah ada merekomendasikan adanya Penistaan Agama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menerbitkan bahwa gambar tangan berdekap yang bersinar adalah lambang agama lain ;

Menimbang, bahwa mengenai pandangan keagamaan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara Nomor : 005 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Sosialisasi Narkoba dan sex bebas oleh gerakan mencegah dan mengobati (GMDM) dan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YSBN) yang dirangkaikan dengan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan kemudian memberikan sejumlah

Halaman 107 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



himbauan, surat tersebut mencantumkan nama lembaga Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) dan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YSBN), berbeda dengan sosialisasi narkoba yang dilakukan di Kota Tidore, oleh Bakornas Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) dan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa dan orang-orang yang melaksanakannya pun berbeda, Ahli Agama Islam yaitu Drs. Harun Ginoni, M.HI yang juga merupakan Wakil Ketua MUI Maluku Utara menerangkan bahwa pandangan keagamaan yang dikeluarkan MUI Provinsi Maluku Utara tersebut bersifat umum dimana untuk sosialisasi yang dilakukan GMDM di Kota Ternate, MUI tidak pernah melakukan investigasi atau turun kelapangan secara langsung untuk mengecek kejadian yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pandangan keagamaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan dalam menerapkan Pasal 156 a huruf a KUHP dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 156 a huruf a KUHP tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dimuka Umum Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

**Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat secara mutatis mutandis

Halaman 108 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte





pertimbangan hukum terhadap unsur barang siapa pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Tentang unsur Dimuka Umum Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat umum atau tempat yang dapat dimasuki/dilalui oleh umum sehingga umum dapat melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan seseorang di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian unsur berupa : menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhi salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka dianggap telah terpenuhi pula rangkaian unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 154 s/d 157 KUHP adalah yang biasa disebut delik-delik penyebar kebencian "haarrt-zaai-artikelen" yang maksudnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dsb, didepan umum atau disurat kabar (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal Hal 132)

Menimbang, bahwa pasal ini menghendaki perkataan-perkataan, tulisan atau gambar diatas ditujukan terhadap sesuatu golongan atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara (R. Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan

*Halaman 109 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi kelima, hal 99 (penjelasan Pasal 156 KUHP)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, tidak satu buktipun menerangkan bahwa Terdakwa dimuka umum menyampaikan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan pada suatu kelompok atau golongan baik dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dsb, didepan umum, disurat kabar maupun media massa lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 156 KUHP tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 156 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana tuntutan maupun repliknya pada intinya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim pada intinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas sedangkan terhadap hal lainnya seperti yang diuraikan pada halaman 3 (tiga) Replik Penuntut Umum yang mengkaitkan perbuatan menggunakan surat palsu tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang memberikan sosialisasi narkoba di sekolah-sekolah dan tidak menyampaikan akan membagikan biskuit ketika mengurus rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Ternate, menurut Majelis Hakim hal itu tidak ada relevansinya dengan tindakan Terdakwa menggunakan surat tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian terhadap Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa

*Halaman 110 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga Primair dan Ketiga Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pemberitahuan Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba dari GMDM IPWL, 1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 18 Februari 2019 Perihal Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba, 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kantor Diknas Kota Ternate, 2 (dua) lembar data sekolah SD/SMP se Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Deputi bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan GMDM Nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015/BNN, Nomor :041/GMDM/IV/2015 tanggal 01 April 2015, 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 19/HUK/2019, tanggal 14 Februari 2019, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bakornas GMDM Nomor : C114/IPWL/GMDM-DPP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang tersebut dalam lampiran perkara ini maka atas barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) dus karton berisi Kopi ABC sachet 7g sebanyak 40 sachet, 1 (satu) buah kardus karton bertuliskan Indonesia Bersatu gambar 4 (empat) orang sambil merangkul, tulisan Indonesia Diselamatkan gambar telapak tangan menyembah dan bersinar dan tulisan Indonesia Sejahtera gambar 2 (dua) tangkai padi, 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Diselamatkan dan Gambar kedua telapak tangan Bersimpuh dan Bersinar, 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Bersatu dan gambar manusia 4 (empat) orang saling merangkul untuk menghindari polemik yang akan terjadi jika kemudian dibagikan lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 111 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga Primair dan Ketiga Subsidair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Liem Sioe Lan, M.Pd Alias Grace oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pemberitahuan Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba dari GMDM IPWL
  - 4.2. 1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 18 Februari 2019 Perihal Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar Anti Narkoba
  - 4.3. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kantor Diknas Kota Ternate;
  - 4.4. 2 (dua) lembar data sekolah SD/SMP se Kota Ternate;
  - 4.5. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Deputy bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan GMDM Nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015/BNN, Nomor :041/GMDM/IV/2015 tanggal 01 April 2015;
  - 4.6. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir SK Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 19/HUK/2019, tanggal 14 Februari 2019;
  - 4.7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bakornas GMDM Nomor : C114/IPWL/GMDM-DPP/IV/2019 tanggal 29 April 2019  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 4.8. 1 (satu) dus karton berisi Kopi ABC sachet 7g sebanyak 40 sachet
  - 4.9. 1 (satu) buah kardus karton bertuliskan Indonesia Bersatu gambar 4 (empat) orang sambil merangkul, tulisan Indonesia Diselamatkan

*Halaman 112 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte*



gambar telapak tangan menyembah dan bersinar dan tulisan  
Indonesia Sejahtera gambar 2 (dua) tangkai padi;

4.10. 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Diselamatkan dan  
Gambar kedua telapak tangan Bersimpuh dan Bersinar;

4.11. 1 (satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan Indonesia Bersatu dan  
gambar manusia 4 (empat) orang saling merangkul

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 20 September  
2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim  
Ketua, Rahmat Selang, S.H. MH. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa,  
S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Selang, S.H.. Mh.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Abduh Abas, SH

Halaman 113 dari 114 Halaman Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tte



